

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Aneka perubahan era globalisasi, agaknya menjadi ciri khas yang berjalan paling konsisten. Manusia modern menantang, mencipta, sekaligus berpotensi diterpa oleh arus perubahan. Perubahan peradaban ini menuntut pertarungan dan respons manusia yang kuat agar siap menghadapi tekanan internal dan eksternal, serta menunjukkan eksistensi diri dalam alur peradaban.

Pada era globalisasi, profesi guru bermakna strategis, karena penyandangannya mengemban tugas sejati bagi proses kemanusiaan, pencerdasan, pembudayaan, dan pembangun karakter bangsa. Esensi dan eksistensi makna strategis profesi guru diakui dalam realitas sejarah pendidikan di Indonesia. Pengakuan itu memiliki kekuatan formal tatkala tanggal 2 Desember 2004, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono mencanangkan guru sebagai profesi. Satu tahun kemudian, lahir Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sebagai dasar legal pengakuan atas profesi guru dan segala dimensinya,<sup>1</sup>.

Proses pendidikan secara nasional Indonesia memiliki tujuan yaitu: mengembangkan potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,

---

<sup>1</sup> Hanik, Nurma dan Jauhar, Muhammad. *Buku Pintar Materi Dan Soal PLPG Sertifikasi Guru*. (Jakarta: Prestasi Pustakarya. 2014), h. 1-2

sehat, berilmu, cakap, Kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab<sup>2</sup>.

salah satu komponen penting yang harus diperhatikan secara terus menerus dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah guru. Guru dalam konteks pendidikan mempunyai peranan yang besar dan strategis. Hal ini disebabkan karena guru menjadi “garda terdepan” dalam proses pelaksanaan pendidikan. Guru adalah sosok yang langsung berhadapan dengan peserta didik dalam mentransformasi ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus mendidik putra bangsa dengan nilai-nilai konstruktif. Guru mengemban misi dan tugas yang berat, sehingga profesi guru dipandang sebagai tugas mulia. Walaupun dalam realitasnya, guru selalu dipandang sebelah mata dan senantiasa disebut sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa”<sup>3</sup>.

Guru sebagai pendidik merupakan tenaga professional. Sebagaimana telah dijelaskan dalam BAB II tentang pengertian Guru. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) pada Desember 2005, dalam Pasal I ayat (1) disebutkan bahwa “Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai,

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003. Tentang SISDIKNAS, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005. Tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Yogyakarta: Bening

<sup>3</sup> Janawi. *Kompetensi Guru Citra Guru Profesional*. (Bandung: Alfabeta. 2012), h. 10

dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Tak diragukan lagi guru merupakan suatu pekerjaan dan sudah menjadi sumber penghasilan bagi begitu banyak orang, serta memerlukan keahlian berstandar mutu atau norma tertentu. Siapa saja bisa terampil dalam mengajar kepada orang lain, tetapi hanya mereka yang berbekal pendidikan profesional keguruan yang biasa menegaskan dirinya memiliki pemahaman teoritik dan praktik bidang keahlian kependidikan. Kualifikasi pendidikan ini hanya biasa diperoleh melalui pendidikan formal bidang dan jenjang tertentu<sup>4</sup>.

Guru profesional disamping mereka berkualifikasi akademis juga dituntut memiliki kompetensi, artinya memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan kuasainya dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Dalam UU 14 Tahun 2005, pasal 4 disebut peran guru adalah agen pembelajaran, kemudian PP No 19 Tahun 2005, pasal 28 (ayat 3) juga disebut agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini

---

<sup>4</sup>Wahyudi *Pengembangan Pendidikan Strategi Inovatif dan Kreatif dalam Mengelola Pendidikan secara Komprehensif*, (Jakarta: PT. Prestasi Pustaka Karya. 2012), h. 100

meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial<sup>5</sup>.

Kompetensi profesional guru merupakan salah satu dari kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam jenjang pendidikan apa pun. Kompetensi-kompetensi lainnya adalah kompetensi kepribadian dan kompetensi kemasyarakatan. Secara teoritis ketiga jenis kompetensi tersebut dapat dipisah-pisahkan satu sama lain, akan tetapi secara praktis sesungguhnya ketiga jenis kompetensi tersebut tidak mungkin dapat dipisah-pisahkan. Diantara ketiga jenis kompetensi itu saling menjalin secara terpadu dalam diri guru. Guru yang terampil mengajar tentu harus pula memiliki pribadi yang baik dan mampu melakukan *social adjustment* dalam masyarakat. Ketiga kompetensi tersebut terpadu dalam karakteristik tingkah laku guru<sup>6</sup>.

Undang-Undang Guru dan Dosen menyatakan bahwa sertifikasi sebagai bagian dari peningkatan mutu guru dan peningkatan kesejahteraannya. Oleh karena itu, lewat sertifikasi ini diharapkan guru menjadi pendidik yang profesional, yaitu berpendidikan minimal S-1/D-4 dan berkompentensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan pemilikan sertifikat pendidik setelah dinyatakan lulus uji kompetensi.

---

<sup>5</sup>Yamin, Martinis. *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*. (Jakarta : Referensi (GP) Press Group. 2013), h.2

<sup>6</sup>Hamalik, Oemar. *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2008),h.34-35

Atas profesinya itu, ia berhak mendapatkan imbalan (*reward*) berupa tunjangan profesi dari pemerintah sebesar satu gaji pokok.<sup>7</sup>

Sertifikasi adalah proses pemberian Sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan pada guru dan dosen sebagai tanda profesional. Suatu proses pembelajaran terdapat tiga aspek yang harus disampaikan oleh seorang guru secara berimbang kepada anak didik. Ketiga aspek tersebut adalah kognitif, afektif dan psikomotorik. Ketiga substansi itu dari mata pelajaran tersebut proporsinya harus seimbang dalam suatu proses pembelajaran agar tercapai hasil pembelajaran yang maksimal dan dapat mencetak anak bangsa<sup>8</sup>.

Dengan adanya sertifikasi guru diharapkan seorang guru dapat meningkatkan keprofesionalannya antara lain guru dapat meningkatkan minat peserta didik untuk aktif dalam berfikir serta mencari dan menemukan sendiri pengetahuan dan juga diharapkan guru dapat menghubungkan pelajaran yang akan diberikan dengan pengetahuan yang dimiliki peserta didik. Selain itu juga, guru dapat mengembangkan sikap peserta didik dalam membina hubungan sosial baik didalam kelas maupun diluar kelas.

Secara singkat dapat dikatakan keprofesionalan guru itu harus memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang kependidikan dan

---

<sup>7</sup>Muslich, Masnur. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. (Jakarta : Bumi Aksara. 2007), h. 7

<sup>8</sup>Yamin, Martinis. *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*. (Jakarta : Referensi (GP) Press Group. 2013). h. 2

keguruan sehingga mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai seorang guru yang bermutu. sebagai tenaga pengajar yang bukan hanya menikmati tunjangan yang besar setelah lulus sertifikasi, tetapi dalam kenyataannya para guru di MTs Darun Naja Pemandi Kab. Bengkulu Utara dalam menjelaskan atau memaparkan materi yang kondisional masih selalu berpatokan pada metode ceramah yang dianggap metode yang paling mudah dan efektif ( hasil wawancara dengan siswa-siswi MTs Darun Naja Pemandi Kab. Bengkulu Utara)<sup>9</sup>.

Selain itu juga guru tidak maksimal dalam menggunakan media pembelajaran sehingga para siswa kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran.<sup>10</sup> Serta Guru didalam melakukan hubungan personal dengan peserta didik belum menunjukkan kinerja yang lebih baik.<sup>11</sup> Ada kecenderungan siswa-siswi MTs Darun Naja Pemandi Kab. Bengkulu Utara merasa guru dalam pembelajaran masih sering menggunakan metode ceramah pembelajaran yang tidak menarik dan membosankan tanpa ada pengembangan-pengembangan metode pembelajaran sehingga menimbulkan kejenuhan dalam proses pembelajaran dan pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru kurang kondusif karena tidak didukung dengan penggunaan teknologi pembelajaran yang modern dan handal.

---

<sup>9</sup>Siswi Zakia Amaliah, wawancara pada tanggal 20 Januari 2019

<sup>10</sup> Siswi Ani Masfu'ah , wawancara pada tanggal 26 Februari 2020

<sup>11</sup>Guru Nur Wahidah, wawancara pada tanggal 26 Februari 2020

Guru belum merubah cara mengajarnya menjadi pembelajaran yang berpedoman pada kreatifitas, inovatif dan meningkatkan keaktifan siswa yang seharusnya dalam pembelajaran guru harus mampu memanfaatkan teknologi modern yang ada sebagai pendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Hal ini belum sesuai dengan tujuan diadaknya program sertifikasi guru yang diadakan oleh pemerintah. Seharusnya seorang guru yang sudah lulus sertifikasi harus bisa merencanakan proses pembelajaran yang tidak menjenuhkan bagi para siswa dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, sehingga siswa pun bisa belajar dengan nyaman dan penuh semangat tanpa mengurangi dari tujuan pembelajaran itu sendiri.

Dari uraian di atas, penulis termotivasi melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana kompetensi profesional guru pasca sertifikasi di MTs Darun Naja Pemandi Kab. Bengkulu Utara.

Hal ini menjadikanya penulis mengangkat judul penelitian skripsi “**Kompetensi Profesional Guru Pasca Sertifikasidi MTs Darun Naja Pemandi Kab. Bengkulu Utara**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pembelajaran dikelas lebih didominasi oleh ceramah satu arah dari guru dan sangat jarang terjadi tanya jawab.

2. Pembelajaran kurang kondusif karena tidak didukung dengan penggunaan teknologi modern dan handal sebagai penunjang pembelajaran.
3. Guru belum sepenuhnya meningkatkan minat peserta didik untuk aktif dalam berfikir.
4. Kurangnya hubungan personal dengan peserta didik dibandingkan dengan sebelum sertifikasi.

### **C. Batasan Masalah**

Untuk menghindari penafsiran yang terlalu luas terhadap penelitian ini, maka Peneliti membatasi fokus permasalahan pada Kompetensi Profesional Guru Pasca Sertifikasi

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kompetensi profesional guru pasca sertifikasi di MTs Darun Naja Pemandi Kab. Bengkulu Utara?
2. Bagaimana kinerja Guru pasca sertifikasi di MTs Darun Naja Pemandi Kab. Bengkulu Utara.
3. Apa dampak sertifikasi terhadap kinerja gurudi MTs Darun Naja Pemandi Kab. Bengkulu Utara.

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan batasan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana kompetensi profesional guru pasca sertifikasi di Darun Naja Pemandi Kab. Bengkulu Utara.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Kinerja guru pasca sertifikasi di MTs Darun Naja Pemandi Kab. Bengkulu Utara.

### **F. Manfaat Penelitian.**

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan teori kompetensi profesional guru dalam meningkatkan kompetensi profesional guru pasca sertifikasi.

2. Secara Praktis

- a) Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam kajian kompetensi profesional guru pasca sertifikasi.
- b) Bagi Kepala Sekolah dan Pengawas, hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk membuat kebijakan di bidang pendidikan, terutama pembinaan kompetensi profesional bagi guru pasca sertifikasi di MTs Darun Naja Pemandi Kab. Bengkulu Utara sesuai dengan standar kompetensi profesional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- c) Bagi guru dapat digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi serta pertimbangan kedepan untuk meningkatkan kompetensi

profesional setelah lulus sertifikasi, untuk menjadi guru yang benar-benar profesional sesuai dengan standar kompetensi profesional guru yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Kompetensi Guru

###### 1) Pengertian Kompetensi Guru

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), kompetensi didefinisikan sebagai kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu). Menurut Wahyudi kompetensi diartikan sebagai suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun kuantitatif<sup>12</sup>. Menurut Supriyadi, mengatakan pengertian dasar kompetensi (*competency*) adalah kemampuan atau kecakapan<sup>13</sup>. Padanan kata yang berasal dari bahasa Inggris itu cukup banyak dan yang lebih relevan dengan pembahasan ini ialah kata *proficiency* dan *ability* yang memiliki arti kurang lebih sama yaitu kemampuan. Hanya, *proficiency* lebih sering digunakan orang untuk menyatakan kemampuan berperingkat tinggi.

Beberapa pengertian yang sudah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru adalah suatu kemampuan yang harus dimiliki guru dalam mencapai

---

<sup>12</sup>Wahyudi. *Pengembangan Pendidikan Strategi Inovatif dan Kreatif dalam Mengelola Pendidikan secara Komprehensif*. (Jakarta: PT. Prestasi Pustaka Karya. 2012). h.110

<sup>13</sup>Supriyadi. *Strategi Belajar dan Mengajar*. (Yogyakarta : Cakrawala Ilmu. 2011). h.42

tingkatan mutu profesional dalam pengabdianya dibidang jalur pendidikan untuk mencapai dan mencerdaskan anak bangsa. Selaras dengan Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, pada Pasal 2 disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Peningkatan kompetensi guru dilaksanakan melalui berbagai strategi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) dan bukan diklat, antara lain sebagai berikut<sup>14</sup>:

1) Pendidikan dan Pelatihan

- a) Inhouse training (IHT). Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal di KKG/MGMP, sekolah atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan.
- b) Program magang. Program magang adalah pelatihan yang dilaksanakan di institusi/industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional. Program magang magang dipilih sebagai alternatif pembinaan dengan alasan bahwa keterampilan tertentu khususnya bagi guru-guru sekolah kejuruan memerlukan pengalaman nyata.

---

<sup>14</sup>Nurma Hanik dan Muhammad Jauhar. *Buku Pintar Materi...* h.23-25

- c) Kemitraan sekolah. Pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan bekerja sama dengan institusi pemerintah atau swasta dalam keahlian tertentu. Pelaksanaannya dapat dilakukan di sekolah atau di tempat mitra sekolah. Pembinaan melalui mitra sekolah diperlukan dengan alasan bahwa beberapa keunikan atau kelebihan yang dimiliki mitra dapat dimanfaatkan oleh guru yang mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya.
- d) Belajar jarak jauh. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam suatu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya. Pembinaan melalui belajar jarak jauh dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak semua guru terutama di daerah terpencil dapat mengikuti pelatihan di tempat-tempat pembinaan yang ditunjuk seperti di ibu kota kabupaten atau di provinsi.
- e) Pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Pelatihan jenis ini dilaksanakan di P4TK dan atau LPMP dan lembaga lain yang diberi wewenang, di mana program pelatihan disusun secara berjenjang mulai jenjang dasar, menengah, lanjut dan tinggi. Jenjang pelatihan disusun berdasarkan tingkat

kesulitan dan jenis kompetensi. Pelatihan khusus (spesialisasi) disediakan berdasarkan kebutuhan khusus atau disebabkan adanya perkembangan baru dalam keilmuan tertentu.

- f) Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya. Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya dimaksudkan untuk melatih meningkatkan kompetensi guru dalam beberapa kemampuan seperti melakukan penelitian tindakan kelas, menyusun karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran, dan lain-lain sebagainya.
- g) Pembinaan internal oleh sekolah. Pembinaan internal ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina, melalui rapat dianas, rotasi tugas mengajar, pemberian tugas-tugas internal tambahan, diskusi dengan rekan sejawat dan sejenisnya.
- h) Pendidikan lanjut. Pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut juga merupakan alternatif lagi pembinaan bagi profesi guru dimasa mendatang. Pengikutsertaan guru dalam pendidikan ini dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar, baik dalam maupun di luar negeri, bagi guru yang berprestasi. Pelaksanaan pendidikan lanjut

ini akan menghasilkan guru-guru pembina yang dapat membantu guru-guru lain dalam upaya mengembangkan profesi.

2) Kegiatan Selain Pendidikan dan pelatihan

- a) Diskusi masalah pendidikan. Diskusi ini diselenggarakan secara berkala dengan topik sesuai masalah yang dialami di sekolah. Melalui diskusi berkala diharapkan para guru dapat memecahkan masalah yang dihadapi berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah ataupun masalah peningkatan kompetensi dan pengembangan karirnya.
- b) Seminar. Pengikutsertaan guru di dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutan profesi guru dalam meningkatkan kompetensi guru.
- c) *Workshop*. *Workshop* dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi maupun pengembangan kariernya. *Workshop* dapat dilakukan misalnya dalam kegiatan menyusun KTSP, analisis kurikulum, pengembangan silabus, penulisan RPP, dan sebagainya.
- d) Penelitian. Penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen ataupun

jenis yang lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran.

- e) Penulisan buku/bahan ajar. Bahan ajar yang ditulis guru dapat berbentuk diklat, buku pelajaran ataupun buku dalam bidang pendidikan.
- f) Pembuatan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dibuat guru dapat berbentuk alat peraga, alat praktekum sederhana, maupun bahan ajar elektronik (animasi pembelajaran).
- g) Pembuatan karya teknologi/karya seni. Karya teknologi/seni yang dibuat guru dapat berupa karya teknologi yang bermanfaat untuk masyarakat dan atau pendidikan dan karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat.

Penulis menyimpulkan bahwa program peningkatan kompetensi pada guru baik itu berupa beberapa program yang tertuang dalam katagori pendidikan dan pelatihan atau pun bentuk program kegiatan selain pendidikan dan pelatihan di atas pada hakekatnya untuk meningkatkan mutu dan kualitas seorang guru yang disebut dengan penigkatan suatu profesi tenaga pendidik supaya kegiatan pembelajaran semakin meningkat serta efeknya adalah peserta didik mempunyai

unggulan dalam mencapai sebuah tujuan pendidikan itu sendiri, tentu dimulai dengan efektifnya tenaga guru dalam ikut serta pada kegiatan-kegiatan yang ranahnya memperbaiki mutu kerjanya.

## 2) Macam-Macam Kompetensi Guru

### 1) Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seseorang dalam mengelola proses pembelajaran peserta didik. Selain itu kemampuan pedagogik juga ditunjukkan dalam membantu, membimbing dan memimpin peserta didik<sup>15</sup>. Menurut Janawi, secara teknis kompetensi pedagogik ini meliputi<sup>16</sup>: a) Menguasai karakteristik peserta didik. b) Menguasai teori dan prinsip-prinsip pembelajaran. c) Mengembangkan kurikulum dan rancangan pembelajaran. d) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk kepentingan pembelajaran. f) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. g) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. h) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian proses dan hasil belajar. i) Memanfaatkan hasil evaluasi dan

---

<sup>15</sup>Wahyudi. *Pengembangan Pendidikan Strategi Inovatif...* h.115

<sup>16</sup>Janawi. *Kompetensi Guru Citra Guru Profesional*. (Bandung: Alfabeta.2012). h .47-48

penilaian untuk kepentingan pembelajaran. j) Melakukan tindakan reaktif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

Sementara itu dalam perspektif Pendidikan nasional, pemerintah telah merumuskan empat jenis Kompetensi Guru sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa: Kompetensi Pedagogik yang merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi: a) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan. b) Pemahaman terhadap peserta didik. c) Pengembangan kurikulum/silabus. d) Perencanaan pembelajaran. e) Pelaksanaan pembelajaran. f) Evaluasi hasil belajar. g) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

## 2) Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan<sup>17</sup>. Dalam kompetensi profesional yakni meliputi penguasaan guru pada landasan kependidikan, menguasai

---

<sup>17</sup>Dadi Permadi dan Daeng Arifin. *Panduan Menjadi Guru Profesional : Reformasi Motivasi dan Sikap Guru Dalam Mengajar*. (Bandung : Cv. Nusantara Aulia. 2013). h.90

bahan pengajaran, menyusun program pengajaran, serta menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan.

Menurut Mulya bahwa ruang lingkup kompetensi profesional meliputi<sup>18</sup>: 1) Mengerti dan menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologis, sosiologis, dan sebagainya. 2) Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik; 3) Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya; 4) Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi; 5) Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media dan sumber belajar yang relevan; 6) Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran; 7) Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik; 8) Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik.

Dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dinyatakan secara tegas bahwa hak dan kewajiban guru meliputi: 1) Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; 2) Mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi

---

<sup>18</sup>Dadi Permadi dan Daeng Arifin. *Panduan Menjadi Guru Profesional...* h.91

kerja; 3) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; 4) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; 5) Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan; 6) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan; 7) Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas; 8) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; 9) Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan; 10) Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; 11) Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

### 3) Kompetensi Kepribadian

Menurut Permadi dan Arifin kompetensi kepribadian merupakan kemsmpusn kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan berakhlak mulia. Kompetensi personal guru ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan kepribadian peserta

didik<sup>19</sup>. Ali menjelaskan bahwa dalam kompetensi ini seseorang guru harus mampu<sup>20</sup>: a) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. b) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. c) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan wibawa. d) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi serta bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. e) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

Seorang guru memiliki beragam kepribadian yang ia miliki, namun seorang guru sebagai pendidik yang baik ia dituntut untuk menunjukkan kepribadiannya yang mulia, bersikap yang sopan, lembut dalam tutur katanya, mulia akhlaknya sebab guru adalah suri tauladan bagi peserta didik baik itu di dalam sekolah maupun diluar sekolah. Jika kita temukan guru ditengah masyarakat melakukan perbuatan asusila dan amoral berarti seorang guru tersebut telah mencoreng nama baik, wibawa dan citra profesi guru.

Kepribadian adalah keadaan manusia sebagai perseorangan keseluruhan sifat yang merupakan watak orang, biasa bergeser, artinya: orang yang baik sifatnya dan

---

<sup>19</sup>Dadi Permadi dan Daeng Arifin. *Panduan Menjadi Guru Profesional...* h.1.27

<sup>20</sup>Wahyudi. *Pengembangan Pendidikan Strategi Inovatif. ...* h.111-112

wataknya<sup>21</sup>. Dalam hal ini tidak terlepas dari peranan seorang guru yang cocok dijadikan contoh oleh peserta didik, seperti yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam semboyannya yang termashur yaitu "Ing ngarso sung tulodho, Ing madyo mangun karso, tut wuri handayani" yakni, guru harus memiliki kepribadian yang mulia guna memberi contoh dorongan kepada peserta didik untuk menemukan jati diri dan mengembangkannya dalam menggapai cita seorang pendidik.

secara khusus kemampuan ini dapat dijabarkan berupa<sup>22</sup>: a) Berjiwa pendidik dan bertindak sesuai norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. b) Tampil sebagai pribadi jujur, berakhlak mulia dan menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. c) Tampil sebagai pribadi yang mantap, dewasa, stabil dan berwibawa. d) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga sebagai tenaga pendidik dan rasa percaya diri.

Peneliti menyimpulkan bahwa kompetensi ini harus ada dalam diri si pendidik, harus terpancar nilai-nilai utama yang tercermin dan dampak lewat tingkah laku lahir berupa ucapan, cara berpakaian, cara makan, cara berjalan, cara berfikir, sikap sesuatu, seorang guru dalam setiap hal dalam dirinya, sehingga

---

<sup>21</sup>Wahyudi. *Pengembangan Pendidikan Strategi Inovatif...* h.112

<sup>22</sup>Janawi. *Kompetensi Guru Citra Guru Profesional...* h.20

upaya menjadi suri tauladan yang idealnya melekat pada guru dapat di tiru atau diterapkan peserta didik dalam kehidupannya.

#### 4) Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik/tenaga kependidikan lain, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitarnya<sup>23</sup>. Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan guru berinteraksi dengan peserta didik dan orang yang ada di sekitar dirinya. Modal interaksi berupa komunikasi personal yang dapat diterima oleh peserta didik dan masyarakat yang ada disekitarnya. Dalam konteks ini hendaknya guru memiliki strategi dan pendekatan dalam melakukan komunikasi yang cenderung bersifat horizontal. Walaupun demikian, pendekatan komunikasi lebih mengarah pada proses pembentukan masyarakat belajar (*learning community*)<sup>24</sup>.

Dalam penjelasan PP No. 19 Tahun 2005 disebutkan bahwa: "Kompetensi sosial, yaitu merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk: a) berkomunikasi lisan dan tulisan; b) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; c) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga

---

<sup>23</sup>Wahyudi. *Pengembangan Pendidikan Strategi Inovatif...* h.118

<sup>24</sup>Janawi. *Kompetensi Guru Citra Guru Profesional...* h.50

kependidikan, orangtua/wali; d) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar”.

Dalam kompetensi ini seorang guru harus mampu<sup>25</sup>:

- 1) Bersikap inklusif, bertindak objektif serta tidak diskriminatif, karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi.
- 2) Berkomunikasi secara efektif, seimpatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat.
- 3) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- 4) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

Dapat disimpulkan peneliti bahwa kompetensi sosial ini juga sangat berpengaruh dalam pembelajaran peserta didik dan kompetensi sosial ini meski dimiliki guru tidak hanya sebatas konteks pembelajaran, tetapi guru juga harus bisa berkomunikasi secara ilmiah dengan komunitas seprofesi maupun profesi lain dengan menggunakan berbagai media dan forum dalam sebuah pembahasan tentang pendidikan maupun permasalahan lain.

---

<sup>25</sup>Wahyudi. *Pengembangan Pendidikan Strategi Inovatif... h.118*

Dari keempat kompetensi diatas guru harus mutlak menguasai semuanya, karena keempat kompetensi di atas mejadi kompetensi standar guru dan standar mutu guru (pendidik) dalam bidang standar kompetensi. Guru yang memiliki standar dianggap mampu dalam mengembangkan proses pembelajaran pada satuan pendidikan begitu pula sebaliknya apabila guru tidak memenuhi keempat kompetensi di atas maka dianggap guru tidak mampu mengembangkan mutu pendidikan secara utuh dan ideal. Selanjutnya, dalam PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 19 Ayat (1-3) ditegaskan:

- 1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang lingkup yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat dan minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
- 2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan.
- 3) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Keempat kompetensi yang telah dirumuskan dalam UU No. 14 Tahun 2005 merupakan kompetensi standar yang harus dikuasai guru atau pendidik. Dari keempat kompetensi guru tersebut menjadi standar dan indikator penilaian penguasaan guru dalam pembelajaran. Dengan sebuah istilah lain, kompetensi standar minimal guru adalah kompetensi pedagogis, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.

## **2. Guru Profesional**

### **a. Pengertian Guru**

Guru (dalam bahasa Jawa) adalah seseorang yang harus digugu dan harus ditiru oleh semua muridnya. Harus digugu artinya segala sesuatu yang disampaikan olehnya senantiasa dipercaya dan diyakini sebagai kebenaran oleh semua muridnya. Segala ilmu pengetahuan yang datangnya dari sang guru dijadikan sebagai sebuah kebenaran yang tidak perlu dibuktikan atau diteliti lagi. Seorang guru juga harus ditiru, artinya seseorang guru menjadi suri teladan bagi semua muridnya. Mulai dari cara berfikir, cara bicara, hingga cara berperilaku sehari-hari. Sebagai seseorang yang harus digugu dan ditiru seseorang dengan sendirinya memiliki peran yang luar biasa dominannya bagi murid<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup>Muhammad Nurdin. *Kiat Menjadi Guru Profesional*. (Jogjakarta : Ar- Ruzz. 2008). h.16

Guru adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas, fungsi dan peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru profesional mampu .Guru sebagai salah satu komponen dalam kegiatan belajar mengajar (KBM), memiliki posisi yang sangat menentukan keberhasilan pembelajaran, karena fungsi utama guru adalah merancang, mengelola, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, berpartisipasi dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan insan Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, unggul dalam IPTEK, memiliki jiwa estetis, etis, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian<sup>27</sup>.

Dari definisi para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa guru adalah suri tauladan bagi peserta didiknya, guru memiliki tanggung jawab yang luar biasa yaitu mendidik, menagajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan pada puncaknya guru mengevaluasi anak didiknya setelah selesai dalam proses pembelajarannya. Guru bukan tidak boleh merasa lepas tanggung jawabnya setelah selesai pada puncak kegiatan pembelajaran, namun seorang guru dituntut terus membantu orang tua peserta didik dalam mendidik anak didiknya baik didalam sekolah maupun diluar sekolah hingga tercapainya suatu tujuan dari suatu pendidikan secara kaffah.

---

<sup>27</sup> NurmaHanik dan Jauhar, Muhammad.*Buku Pintar Materi Dan Soal PLPG Sertifikasi Guru*.(Jakarta: Prestasi Pustakary.2014). h. 43

## b. Pengertian Profesional

Profesional berasal dari kata profesi artinya satu bidang pekerjaan yang ingin atau ditekuni oleh seseorang. Berikut ini ada beberapa pengertian profesi menurut para ahli Webster menyatakan profesi dapat diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif<sup>28</sup>.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidik profesional, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 7 menyebutkan profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut : 1) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; 2) Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; 3) Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; 4) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan

---

<sup>28</sup>Fahrudin Saudagar, Fahrudin dan Idrus Ali. *Kompetensi Profesional Guru*. (Jogyakarta: Alfabeta, 2009). h.1

bidang tugas; 5) Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; 6) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; 7) Memiliki berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat, kesempatan untuk mengembangkan; 8) Memiliki jaminan perlindungan hukum keprofesionalan, dan dalam keprofesionalan melaksanakan; 9) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru (Pasal 7 UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen).

Dari definisi di atas dapat peneliti simpulkan bahwa profesional adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang sesuai dengan bidang keahlian, keterampilan dan kemahiran yang didukung oleh pendidikan tertentu dibidangnya yang tepat dan sesuai dalam kapasitas profesi yang ia tekuni atau jalankan.

Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Tugas utama itu akan efektif jika guru memiliki derajat profesionalitas tertentu yang tercermin dari kompetensi, kemahiran,

kecakapan, atau keterampilan yang memenuhi standar mutu atau norma etik tertentu,<sup>29</sup>.

secara akademik guru profesional bercirikan seperti berikut ini<sup>30</sup>:

- 1) Mumpuni kemampuan keprofesionalnya dan siap diuji atas kemampuannya itu.
- 2) Memiliki kemampuan berintegrasi antarguru dan kelompok lain yang “seprofesi” dengan mereka melalui kontrak dan aliansi sosial.
- 3) Melepaskan diri dari belenggu kekuasaan birokrasi, tanpa menghilangkan makna etika kerja dan tata santun berhubungan dengan atasannya.
- 4) Memiliki rencana dan program pribadi untuk meningkatkan kompetensi, dan gemar melibatkan diri secara individual atau kelompok seminar untuk merangsang pertumbuhan diri.
- 5) Berani dan mampu memberikan masukan kepada semua pihak dalam rangka perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran, termasuk dalam penyusunan kebijakan bidang pendidikan.

---

<sup>29</sup>Supriyadi. *Strategi Belajar dan Mengajar*. (Yogyakarta : Cakrawala Ilmu. 2011). h.11

<sup>30</sup>Nurma Hanik dan Muhammad Jauhar. *Buku Pintar Materi Dan Soal PLPG Sertifikasi Guru*. (Jakarta: Prestasi Pustakarya. 2014). h.108

- 6) Siap bekerja secara tanpa diatur, karena sudah bisa mengatur dan mendisiplinkan dirinya.
- 7) Siap bekerja tanpa disuru atau diancam, karena sudah bisa memotivasi dan mengatur dirinya.
- 8) Secara rutin melakukan evaluasi–diri untuk mendapatkan umpan balik demi perbaikan-diri.
- 9) Memiliki empati yang kuat
- 10) Mampu berkomunikasi secara afektif dengan siswa, kolega, komunitas sekolah, dan masyarakat.
- 11) Menjunjung tinggi etika kerja dan kaidah-kaidah hubungan kerja.
- 12) Menjunjung tinggi Kode Etik organisasi tempatnya bernauang.
- 13) Memiliki kesetiaan (*loyalty*) dan kepercayaan (*trust*).  
Dalam makna tersebut mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri.
- 14) Adanya kebebasan diri dalam beraktualisasi melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif.

Kesimpulannya adalah guru dikatakan profesional apabila guru itu memiliki kualitas mengajar yang tinggi dan memiliki tanggung jawab baik tanggungjawab intelektual maupun

tanggungjawab moral dan memiliki rasa kesejawatan, dan mempersiapkan diri sematang-matangnya sebelum mengajar dan guru bekerja sesuai dengan bidang atau aspek pendidikan profesi yang dikuasainya tanpa memaksakan diri untuk mengembangkan atau mentransferkan ilmunya kepada peserta didik dengan bukan pengetahuan dibidangnya.

### 3. Kompetensi Profesional Guru

Menurut Wahyudi kompetensi profesional guru merupakan kompetensi yang menggambarkan kemampuan khusus yang sadar dan terarah kepada tujuan-tujuan tertentu<sup>31</sup>. Guru profesional berarti guru yang mampu menerapkan hubungan yang berbentuk multidimensional<sup>32</sup>.

Dalam menjalankan kewenangan profesionalnya, guru dituntut memiliki keanekaragaman kecakapan (*competencies*) psikologis meliputi:

- a. Kompetensi kognitif (kecakapan ranah cipta);
- b. Kompetensi afektif (kecakapan ranah rasa);
- c. Kompetensi psikomotor (kecakapan ranah karsa)<sup>33</sup>.

- a. Kompetensi Kognitif

Tanpa mengurai peranan kompetensi ranah psikologis yang lain, kompetensi ranah cipta merupakan kompetensi utama yang

---

<sup>31</sup>Wahyudi. *Pengembangan Pendidikan Strategi Inovatif...* h.116

<sup>32</sup>Muhammad Nurdin. *Kiat Menjadi Guru Profesional*. (Jogjakarta : Ar- Ruzz. 2008) h.23

<sup>33</sup>Supriyadi. *Strategi Belajar dan Mengajar...* h.43

diwajibkan dimiliki oleh setiap calon guru dan guru profesional. Ia mengandung bermacam-macam pengetahuan baik yang bersifat deklaratif maupun prosedural. Pengetahuan deklaratif (*declarative knowledge*) merupakan pengetahuan yang relatif statis dan normatif dengan tatanan yang jelas dan dapat diungkapkan dengan lisan. Sedangkan pengetahuan prosedural (*procedural knowledge*) yang juga bersemayam dalam otak itu pada dasarnya adalah pengetahuan praktis dan dinamis yang mendasari keterampilan melakukan sesuatu, Best, 1989; Anderson; 1990<sup>34</sup>.

Menurut Supriyadi, mengatakan bahwa keterampilan ranah cipta dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu<sup>35</sup>:

#### 1) Ilmu Pengetahuan Kependidikan

Menurut sifat dan kegunaannya, disiplin ilmu kependidikan ini terdiri atas dua macam, yaitu: pengetahuan kependidikan umum dan pengetahuan kependidikan khusus. Pengetahuan kependidikan umum meliputi: ilmu pendidikan, psikologi pendidikan, administrasi pendidikan, dan seterusnya. Sementara itu, pengetahuan kependidikan khusus meliputi: metode mengajar, metodik khusus pengajaran metode tertentu, teknik evaluasi, praktik keguruan, dan sebagainya.

#### 2) Ilmu Pengetahuan Materi Bidang Studi

---

<sup>34</sup>Supriyadi. *Strategi Belajar dan Mengajar...* h.44

<sup>35</sup>Supriyadi. *Strategi Belajar dan Mengajar...* h.45

Ilmu pengetahuan materi bidang studi meliputi semua bidang studi yang akan menjadi keahlian atau pelajaran yang akan diajarkan oleh guru. Dalam hal ini, penguasaan atas pokok-pokok bahasan materi pelajaran yang terdapat dalam bidang studi yang menjadi tugas guru, mutlak diperlukan. Penguasaan guru atas materi-materi bidang studi itu seyogianya dikaitkan langsung dengan pengetahuan kependidikan khusus terutama dengan metodik khusus dan praktik keguruan.

b. Kompetensi Afektif

Kompetensi ranah afektif guru bersifat tertutup dan abstrak, sehingga amat sukar untuk diidentifikasi. Kompetensi ranah ini sebenarnya meliputi seluruh fenomena perasaan dan emosi seperti: cinta, benci, senang, sedih, dan sikap-sikap tertentu terhadap diri sendiri dan orang lain. Namun demikian, kompetensi afektif (ranah rasa) yang paling penting sering dijadikan objek penelitian dan pembahasan psikologi pendidikan adalah sikap dan perasaan diri yang berkaitan dengan profesi keguruan<sup>36</sup>.

Dapat disimpulkan yaitu, kompetensi afektif guru merupakan kemampuan yang hendaknya dimiliki guru guna menunjang proses pembelajaran yang dilakukannya, baik terhadap orang lain terutama maupun terhadap dirinya sendiri. Terhadap orang lain khususnya

---

<sup>36</sup>Supriyadi. *Strategi Belajar dan Mengajar*.... h.46

terhadap peserta didik guru seharusnya memiliki sikap empati, ramah, dan bersahabat. Dengan sifat ini, maka peserta didik akan merasa dihargai, nyaman sehingga semakin menumbuhkan keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Terhadap diri sendiripun guru hendaknya memiliki sikap positif sehingga pada selanjutnya dapat membantu optimalisasi dalam proses pembelajaran.

c. Kompetensi Psikomotor

Kompetensi psikomotor guru meliputi segala keterampilan atau kecakapan yang bersifat jasmaniah yang pelaksanaannya berhubungan dengan tugasnya selaku pengajar. Guru yang profesional memerlukan penguasaan yang prima atas sejumlah keterampilan ranah karsa yang langsung berkaitan dengan bidang studi garapannya. Secara garis besar, kompetensi ranah karsa guru terdiri atas dua katagori, yaitu: 1) kecakapan fisik umum; 2) kecakapan fisik khusus. Secara umum direfleksikan dalam bentuk gerakan dan tindakan umum jasmani guru seperti duduk, berdiri, jalan, berjabat tangan, dan sebagainya. Secara khusus kecakapan psikomotor direfleksikan dalam bentuk keterampilan untuk mengekspresikan diri secara variabel maupun nonvariabel.

Serta dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, pada pasal 28 ayat 3 disebutkan bahwa kompetensi pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan

menengah serta pendidikan usia dini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.

Dalam hal ini peneliti akan menekankan pada pembahasan kompetensi profesional, bukan bermaksud peneliti mengesampingkan pentingnya kompetensi-kompetensi guru yang lain, namun peneliti ingin menitik beratkan pada sub bahasan kompetensi profesional tanpa adanya diskriminasi dari keseluruhan kompetensi guru yang ada, karena pada hakekatnya keempat kompetensi yang harus dimiliki guru mutlak harus dimiliki setiap guru agar tercapainya generasi muda yang cerdas serta tercapainya tujuan pendidikan secara nasional.

Kompetensi profesional merupakan kemampuan dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. Menurut Soedijarto dikutip oleh E. Mulyasa, mengatakan bahwa guru yang memiliki kompetensi profesional perlu menguasai antara lain<sup>37</sup>: a) Disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan pelajaran. b) Bahan ajar yang diajarkan. c) Pengetahuan tentang karakteristik siswa. d) Pengetahuan tentang filsafat dan tujuan pendidikan. e) Pengetahuan serta penguasaan metode dan model mengajar. f) Penguasaan terhadap prinsip-prinsip teknologi

---

<sup>37</sup>Wahyudi. *Pengembangan Pendidikan Strategi Inovatif... h.116-117*

pembelajaran. g) Pengetahuan terhadap penilaian, dan mampu merencanakan, memimpin, guna kelancaran proses pendidikan.

Dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pada pasal 28 ayat 3 yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Dalam hal ini kompetensi profesional guru dapat disimpulkan bahwa kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan untuk membimbing peserta didik kearah pemenuhan standar kompetensi dalam kegiatan pembelajaran.

#### **4. Sertifikasi Guru**

##### **a. Pengertian Sertifikasi**

Menurut Yamin mengatakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian Sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional<sup>38</sup>. Menurut Permadi dan Arifin mengemukakan bahwa sertifikasi guru merupakan peningkatan profesionalisme guru, agar guru menjadi seorang profesional, selain ada dampak penghasilan

---

<sup>38</sup>Yamin, Martinis. *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*. (Jakarta : Referensi (GP) Press Group, 2013), h. 2

guru<sup>39</sup>, sedangkan menurut Muslich mengatakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang di barengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak<sup>40</sup>.

Dari kutipan para ahli di atas dapat dipahami bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.

Agar pemahaman tentang Sertifikasi lebih jelas dan mantap, berikut ini dikutip beberapa pasal yang tertuang dalam undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai berikut :

- 1) Pasal 1 butir 11 : Sertifikasi adalah proses pemberian Sertifikasi pendidik kepada guru dan dosen.

---

<sup>39</sup>Dadi Permadi dan Daeng Arifin, *Panduan Menjadi Guru Profesional : Reformasi Motivasi dan Sikap Guru Dalam Mengajar* (Bandung : Cv. Nusantara Aulia, 2013), h.83

<sup>40</sup>Masnur Muslich. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), h.2

- 2) Pasal 8 : guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- 3) Pasal 11 butir 1 : Sertifikasi pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan
- 4) Pasal 16 : guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, guru negeri maupun swasta dibayar pemerintah.

Analisis peneliti tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah:

1. pasal 1: Sertifikasi merupakan suatu proses pemberian sertifikat yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tanda lulusnya uji kompetensi dan kualitas guru untuk menjadi guru professional dengan dibuktikan dengan pemilikan ijazah pendidikan tinggi program sarjana atau D4 ( Lihat Pasal Undang-Undang Guru dan Dosen), baik kependidikan maupun nonkependidikan.
2. Pasal 8: dijelaskan bahwa setiap guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kepemilikan kompetensi itu hukumnya wajib; artinya bagi guru yang tidak mampu memiliki kompetensi akan gugur keguruannya.

2. Pasal 11: dijelaskan bahwa guru yang telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 yaitu guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, serta sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional akan diberikan padanya Sertifikat pendidik. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah dan dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

3. Pasal 16: dijelaskan bahwa seorang guru yang telah memiliki Sertifikat pendidik akan diberikan tunjangan profesi yang setara dengan satu kali gaji pokok guru. Tunjangan profesi dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD).

b. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi

Undang-Undang Guru dan dosen menyatakan bahwa sertifikasi sebagai bagian dari peningkatan dari mutu guru dan peningkatan kesejahteraannya. Oleh karena itu, lewat sertifikasi ini diharapkan guru menjadi pendidik profesional, yaitu berpendidikan minimal S-1/D-4 dan berkompotensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan pemilikan sertifikasi pendidik setelah dinyatakan lulus uji kompetensi. Atas profesinya itu, ia berhak mendapatkan imbalan

berupa tunjangan profesi dari pemerintah sebesar satu kali gaji pokok<sup>41</sup>.

Penulis menyimpulkan bahwa sertifikasi merupakan sarana atau instrumen untuk meningkatkan kualitas kompetensi guru. Sertifikasi bukan sebuah tujuan, melainkan sarana untuk mencapai suatu tujuan, yakni keberadaan guru yang berkualitas. Oleh karena itu, semenjak awal harus ditekankan khususnya dikalangan pendidik, guru, dan dosen, bahwa tujuan utama adalah kualitas, sedangkan kualifikasi dan sertifikasi merupakan sarana untuk mencapai kualitas tersebut.

Pelaksanaan sertifikasi guru demi tercapainya tujuan utama, yakni perbaikan kualitas, menciptakan guru yang profesional, maka upaya perbaikan dan sosialisasi pelaksanaan uji sertifikasi dan peningkatan kompetensi guru harus dilakukan secara baik, terencana dan berkelanjutan dan bersinergis. Dalam sertifikasi merupakan proses yang dapat mengangkat harkat dan wibawa guru. Namun, sertifikasi guru jangan sampai dipandang sebagai satu-satunya jalan yang menjamin kualitas guru. Sementara dilingkungan kerja guru tidak mendukung penggunaan maksimal kompetensi.

Adapun manfaat uji sertifikasi antara lain sebagai berikut :

---

<sup>41</sup>Masnur Muslich. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik..* h.7

- 1) Melindungi profesi guru dari praktik layanan pendidikan yang tidak kompeten sehingga dapat merusak citra profesi guru itu sendiri
- 2) Melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional yang akan menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia di negeri ini.
- 3) Menjadi wahana penjamin mutu bagi LPTK yang bertugas mempersiapkan calon guru dan juga berfungsi sebagai kontrol mutu bagi pengguna layanan pendidikan
- 4) Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan dan keinginan internal dan eksternal yang potensial dapat menyimpang dari ketentuan yang berlaku<sup>42</sup>.

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari sertifikasi sendiri adalah peningkatan mutu dan kualitas seorang tenaga pendidik supaya kompetensi yang mereka miliki bagus diikuti dengan keberhasilan dalam KBM-nya serta kinerja guru juga meningkat, hal itu diharapkan dapat membuahkan pendidikan yang bermutu. Dilihat dari manfaatnya sertifikasi juga mempunyai manfaat yang begitu luas serta sangat dibutuhkan Indonesia pada khususnya dalam peningkatan sektor SDM seorang pendidik yang professional

---

<sup>42</sup>Masnur Muslich. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik...* h.9

serta benar-benar bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa generasi muda mendatang.

c. Syarat dan Prosedur Pelaksanaan Sertifikasi

Seperti yang dijelaskan, PP No.74 tahun 2005 tentang guru mengamanatkan bahwa terdapat dua alur pembinaan dan pengembangan profesi guru, yaitu: pembinaan dan pengembangan profesi, dan pengembangan karier. Pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi pembinaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud dilakukan melalui jabatan fungsional.

Pembinaan dan pengembangan karier guru terdiri dari tiga ranah, yaitu penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Sebagai bagian dari pengembangan karier, kenaikan pangkat merupakan hak guru. Dalam kerangka pembinaan dan pengembangan, kenaikan pangkat ini termasuk ranah kenaikan karier. Kenaikan pangkat ini dilakukan melalui dua jalur. *Pertama*, kenaikan pangkat dengan sistem pengumpulan angka kredit. *Kedua*, kenaikan pangkat karena prestasi kerja atau dedikasi yang luar biasa<sup>43</sup>.

Penyelenggara pendidikan sebaiknya dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan (LPTK). Oleh karena guru yang mengikuti program sertifikasi tersebut kemungkinan besar masih

---

<sup>43</sup>Nurma Hanik dan Muhammad Jauhar. *Buku Pintar Materi...* h.9-10

dituntut mengajar, sebaiknya LPTK yang ditunjuk sekolah sebagai penyelenggara program sertifikasi tersebut adalah LPTK yang berada di Kabupaten atau Kota di mana sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah itu berada<sup>44</sup>.

Pelaksanaan sertifikasi guru didasarkan pada prinsip sebagaimana dijelaskan berikut ini<sup>45</sup> :

- 1) Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel Objektif yaitu :mengacu pada proses perolehan sertifikasi pendidikan yang tidak diskriminatif dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu mengacu kepada sertifikasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang pendidikan. Akuntabel yaitu merupakan proses sertifikasi yang di pertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan secara adminstaratif, finansial, dan akademik.
- 2) Berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui mutu guru dan kesejahteraan guru.

---

<sup>44</sup>Bafadal, Ibrahim. *Seri Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar Dalam Kerangka Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*(Jakarta : Bumi Aksara. 2008), h.54

<sup>45</sup>Kunandar. *Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013) Suatu Pendekatan Praktis Disertai Dengan Contoh*. (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013), h.85-87

- 3) Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang undangan. Program sertifikasi dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan.
- 4) Dilaksanakan secara terencana dan sistematis. Agar pelaksanaan program sertifikasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien, harus direncanakan secara matang dan sistematis.
- 5) Menghargai pengalaman kerja guru.  
Pengalaman kerja guru di samping lamanya guru mengajar juga termasuk pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti, karya yang pernah dihasilkan baik dalam bentuk tulisan maupun media pembelajaran, serta aktivitas lain yang menunjang profesionalitas guru.
- 6) Jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah untuk epektifitas dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi guru serta penjaminan kualitas hasil sertifikasi, jumlah peserta pendidikan profesi dan uji kompetensi setiap tahunnya ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut peneliti program sertifikasi merupakan salah satu bentuk pembinaan profesionalisme guru yang melibatkan banyak

pihak, seperti sekolah, guru, kepala kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kota, dan LPTK. Oleh karena itu, program tersebut harus dilaksanakan secara sistematis. Pelaksanaan sertifikasi bisa dikatakan guna memperbaiki peningkatan mutu pendidikan nasional sesuai yang distandarkan oleh pemerintah. Sertifikasi guru adalah bentuk dari peningkatan mutu kinerja guru serta dilaksanakan secara terencana dan sistematis guna menghargai pengalaman kerja seorang guru atau pendidik.

Kesimpulan peneliti adalah pelaksanaan sertifikasi guru harus dilaksanakan berdasarkan aturan pemerintah yang telah dibuat pada sertifikasi guru di atas. Di mana pada suatu sekolah jika menginginkan peningkatan mutu kerja guru harus mengikuti peraturan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan kerja sama suatu sekolah atau lembaga formal yang lain yakni dengan pemerintah daerah atau kabupaten suatu daerah tertentu yang banyak melibatkan banyak pihak termasuk sekolah itu sendiri, guru, kepala sekolah dan Dinas Pendidikan Nasional, kabupaten atau kota, dan kerja sama dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan (LPTK).

## **5. Tujuan Pendidikan**

### **a. Tujuan Pendidikan Nasional**

#### **1) Dasar Pendidikan Nasional**

Tercantum dasar pendidikan nasional yaitu dalam UU. No 20 Tahun 2003 Bab. II Pasal 2 ditegaskan bahwa “ *Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”(UU. No. 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*).

Dapat disimpulkan penulis bahwa pondasi dari dasar filsafah negara Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945 yang sebagai dasar munculnya aturan-aturan, norma-norma dan hukum nasional dalam berbangsa dan bernegara, dalam hal dasar pendidikan nasional tertera secara gamblang pendidikan nasional bangsa Indonesia tetap berpondasi dan berlandaskan pancasila dan UUD 1945 tidak lagi ada tawaran pondasi yang lain yang bakal dipakai oleh dasar hukum pendidikan atau hal lain yang terkait dengan masalah norma atau aturan

## 2) Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional

Pada UU. No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 dijelaskan bahwa “*pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak*

*mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”(UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional).*

Penulis simpulkan bahwa pendidikan secara nasional mempunyai fungsi yang mulia yakni bagaimana pendidikan nasional menciptakan peningkatan dan pengembangan dalam alur pendidikan yang mampu menciptakan dan mempersiapkan generasi muda kader bangsa yang mempunyai peradaban membawa bangsa Indonesia kejenjang negara yang bermartabat dengan mencerdaskan kehidupan manusia dalam kehidupan sejahtera , pendidikan Nasional juga memiliki tujuan menghasilkan manusia dan sumber SDM yang berpotensi secara standar seperti yang telah ditetapkan standarisasi kompetensi nasional agar peserta didik memiliki potensi menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa , berakhlak mulia, sehat, berilmu (cerdas), cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang memiliki sifat demokratis serta bertanggung jawab baik dalam masalah ucapan tingkah dan lain sebagainya.

b. Tujuan Pendidikan Islam

Dalam ajaran Islam, seluruh aktivitas manusia bertujuan meraih terciptanya insan yang beriman dan bertaqwa, sebagaimana

bersaksi sepenuh hati serta beriman dengan enam rukun iman serta menjalankan perintah dan menjahui semua larangan-Nya. Dengan demikian, apabila anak didik telah beriman dan bertaqwa, artinya telah mencapai tujuannya. Apabila dikaitkan dengan pendidikan Islam yang bertujuan mencetak anak didik yang beriman, wujud dari tujuan itu adalah akhlak anak didik. Adapun akhlak anak didik itu mengacu pada kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan yang dilaksanakan di berbagai lembaga, baik lembaga pendidikan formal atau nonformal.

Menurut Saebani dkk. ada beberapa indikator tercapainya tujuan pendidikan Islam dapat dibagi menjadi tiga tujuan mendasar<sup>46</sup>:

- 1) Tujuan tercapainya anak didik yang cerdas. Ciri-cirinya adalah memiliki tingkat kecerdasan intelektualitas yang tinggi sehingga mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh dirinya sendiri maupun membantu menyelesaikan masalah orang lain yang membutuhkannya.
- 2) Tujuan tercapainya anak didik yang memiliki kesabaran atau kesalehan emosional sehingga mampu memperlihatkan kedewasaan menghadapi masalah dalam kehidupannya.
- 3) Tujuan tercapainya anak didik yang memiliki kesalehan spiritual, yaitu menjalankan perintah Allah dan SAW. Dengan melaksanakan rukun Islam yang lima dan mengejawantahkannya

---

<sup>46</sup>Saebani. *Ilmu Pendidikan Islam*. (Bandung: CV Pustaka Setia.2009). h.146-147

dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menjalankan shalat lima waktu, menjalankan ibadah puasa, menunaikan zakat karena secara ekonomi telah diwajibkan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah karena telah bernasib dan bernishab.

Dari indikator diatas dapat disimpulkan bahwa semua indikator tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana tercapainya tujuan pendidikan Islam guna mencetak peserta didik menjadi peserta didik yang memang baik dan benar serta mengamalkan *amar makruf nahi mungkar* kepada sesama manusia.

Melalui pendidikan Islam anak didik mengalami penggemblengan dalam hal keilmuan dan keagamaan sehingga ia mempunyai kemampuan keagamaan dan kemauan yang kuat untuk menjalani kehidupan berbekal ilmu-ilmu keislaman yang selalu mengharapkan ridho dari Allah dan Rasul-Nya.

Menurut Al-Jamali merumuskan tujuan pendidikan Islam yang disarikan dari Al-Qur'an sebagai berikut<sup>47</sup>;

- 1) Mengenalkan manusia akan perannya diantara sesama (mahluk) dan tanggung jawab pribadinya didalam hidup ini.
- 2) Mengenalkan manusia akan interaksi sosial dan tanggung jawabnya dalam hidup bermasyarakat.

---

<sup>47</sup>Sukring. *Pendidik dan Peserta Didik dalam Pendidikan Islam*. (Jogyakarta: Graha Ilmu. 2013). h.25

- 3) Mengenalkan manusia akan alam ini dan mengajak mereka untuk mengetahui hikmah diciptakannya serta memberikan kemungkinan kepada mereka untuk mengambil manfaat dari alam tersebut.
- 4) Mengenalkan manusia akan pencipta alam ini dan memerintahkan beribadah kepada-Nya.

Dapat dipahami bahwa pendidikan Islam, memberi makna luas dimana manusia diciptakan di muka bumi ini untuk dapat membaca dan memahami apa tujuan utama diciptakannya dan memaknai apa yang ada di lingkungan sekitarnya serta apa yang dikerjakan dalam dunia ini, sebab tidak lain tujuan Allah menciptakan manusia hanya untuk menyembah-Nya.

Tujuan pendidikan Islam di atas juga mengajarkan agar manusia dapat bersosial dengan lingkungannya dengan baik, mengenalkan alam semesta ini dan mengajak untuk mengetahui hikmah diciptakannya hamba manusia yang mana manusia adalah menjadi khalifah dalam alam semesta, serta pendidikan Islam mengajari manusia untuk membentuk pribadi yang beribadah kepada Allah SWT.

Sedangkan menurut Feisal yaitu ada lima tujuan pendidikan Islam<sup>48</sup>:

- a) Membentuk manusia muslim yang dapat melaksanakan ibadah *mahdah*.
- b) Membentuk manusia muslim di samping dapat melaksanakan ibadah *mahdah*, dapat juga melaksanakan ibadah muamalah dalam kedudukannya sebagai orang perorangan atau sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan tertentu.
- c) Membentuk warga Negara yang bertanggungjawab kepada masyarakat dan bangsanya dalam rangka bertanggungjawab kepada Allah swt.
- d) Membentuk dan mengembangkan tenaga profesional yang siap serta terampil atau tenaga setengan terampil untuk memungkinkan memasuki teknostruktur masyarakat.
- e) Mengembangkan tenaga ahlu di bidang ilmu (agama, dan ilmu-ilmu Islam lainnya).

Dari rumusan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah manusia harus menjadi mahluk Allah yang bisa menguasai beberapa bidang keilmuan dalam kehidupan ini serta pendidikan Islam sifatnya harus berdasarkan perintah dan ajaran Allah sebagaimana manusia menjadi mahluk yang *kaffah* atau

---

<sup>48</sup>Sukring. *Pendidik dan Peserta Didik dalam Pendidikan Islam...* h.27

sempurna dengan menjalankan perintah agama juga menjahui segala apa yang dilarang-Nya.

Bukan hanya dalam hal relegius namun manusia dituntut juga bisa mengembangkan kemampuan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa serta manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah serta kepada Rasulnya, sebagaimana diajarkan Islam dalam Al-qur'an dan Sunnah.

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan Islam di atas, pendidikan Islam harus memiliki lembaga pendidikan yang berkualitas dengan dilengkapi oleh sumberdaya pendidik yang berkompeten. Kaitannya dari pandangan di atas Allah SWT. Berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنْشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (المجادلة : 11)

Artinya “Wahai orang-orang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berlapang-lapanglah dalam majelis-majelis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “ Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Mujadalah: 11).

Dari Qs. Al-Mujadalah ayat 11 di atas berisi tentang perintah dan janji Allah bagi orang yang hadir di suatu majlis. Kalimat perintah dapat dilihat dari kata-kata “Berilah kelapangan di dalam majlis-

majlis”, dan “berdirilah kamu”. Adapun kalimat janji dapat dilihat dari kata-kata “niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu”, dan “niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan”.

Jika seseorang disuruh melapangkan majlis, yang berarti melapangkan hati, bahkan jika dia disuruh berdiri sekalipun lalu memberikan tempatnya kepada orang yang patut didudukkan di muka, jangan dia berkecil hati. Karena orang yang berlapang dada dengan cara memberi kelapangan kepada orang lain itulah kelak yang akan diangkat oleh Allah iman dan ilmunya. Setiap orang yang memberikan kemudahan kepada hamba Allah yang ingin menuju pintu kebaikan dan kedamaian, maka Allah akan memberikan keluasan kebaikan di dunia dan akhirat. Allah juga berjanji akan mengangkat derajat manusia dengan tiga syarat yaitu beriman, berilmu, dan beramal saleh. Iman yang tidak disertai dengan ilmu akan membawa seseorang terperosok dalam mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sebaliknya, orang yang berilmu dan tidak disertai dengan iman, maka ilmunya itu dapat membahayakan dirinya ataupun makhluk yang lainnya.

Dengan demikian tujuan dari pendidikan islam di atas dapat dipahami bahwa pendidikan Islam adalah pengembangan anak didik dalam kaitannya dengan proses belajar dan mengajar atau transfer

ilmu pendidikan yang kebenarannya bernilai universal. Dalam hal menyeluruh pendidikan Islam dipelajari atau dikembangkan oleh semua manusia, tidak ada batasan umur, status sosial, ekonomi, budaya bahkan agama. Sebab, pendidikan Islam mempunyai keberkahan baik itu dalam menuntun kehidupan manusia di dunia maupun nanti sampai akhirat.

## **B. Kajian Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi yang ditulis oleh Mahardhika Darmastuti Putri, pada tahun 2019, dengan judul, **Burnout Guru Ekonomi Sma Muhammadiyah 1 Karang Anyar Pasca Sertifikasi**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya *burnout* pada guru bersertifikasi ditunjukkan dengan merasa lelah dengan beban jam mengajar yang tinggi, guru hanya memberikan tugas, keadaan kelas yang gaduh membuat guru kurang peka terhadap keadaan sekitar serta faktor usia yang mengakibatkan guru hanya menggunakan metode ceramah yang menyebabkan anak didik merasa bosan. Kemudian cara mengatasi *burnout* pasca sertifikasi yaitu menghadapi masalah dengan tenang, menciptakan suasana santai dengan siswanya, memahami anak didiknya, dan dukungan dari keluarga yang mampu mengatasi *burnout* pasca sertifikasi.
2. Jurnal Internasional yang ditulis oleh Kardiyem pada tahun 2013 dengan judul jurnal, **Analisis Kinerja Guru Pasca Sertifikasi (Studi**

*Empiris pada Guru Akuntansi SMK Se-Kabupaten Grobogan).*

Kesimpulan dari hasil analisis adalah keseluruhan kinerja guru akuntansi tersertifikasi di SMK Se-Kabupaten Grobogan adalah tidak baik. Kendala yang dihadapi guru akuntansi dalam mengembangkan keprofesiannya yaitu rendahnya motivasi berprestasi, keterbatasan waktu, pengetahuan yang kurang dan persepsi terhadap peraturan pemerintah yang belum tegas. Saran yang diajukan bagi guru hendaknya meningkatkan kompetensi profesionalnya dengan melibatkan DU/DI dalam penyusunan kurikulum akuntansi dan pemetaan kompetensi keahlian, mengikuti seminar, pelatihan PTK, maupun publikasi ilmiah, kerja sama dengan komite sekolah, orang tua dalam melaksanakan prakerin, bagi kepala sekolah hendaknya memprioritaskan pengembangan profesi guru melalui pelatihan dan membentuk tim khusus untuk mengevaluasi kinerja guru. Bagi peserta didik hendaknya berkomunikasi dengan orang tua tentang kegiatan sekolah. Untuk DU/DI hendaknya menjadi anggota komite dan memberikan pelatihan dan sosialisasi kebutuhan DU/DI agar terwujud kontekstualisasi pembelajaran akuntansi. Bagi komite sekolah hendaknya memiliki pemahaman yang luas mengenai kebutuhan SMK dan DU/DI. Untuk Kemendiknas hendaknya mengintensifkan program sertifikasi dan menyusun pemetaan kompetensi guru. Sedangkan bagi peneliti

selanjutnya hendaknya mengkaji lebih lanjut kompetensi professional pada indicator pengembangan keprofesian berkelanjutan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Fitria Wahyu Wulandari, pada tahun 2012, dengan judul, **Pergeseran Gaya Hidup Guru Pasca Sertifikasi (Studi Kasus Di Desa Gladagsari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali)**. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasandi hasilkan simpulan, yaitu adanya pergeseran gaya hidup guru pasca sertifikasi di desa Gladagsari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Gaya hidup guru sebelum adanya program sertifikasi mendapatkan tunjangan profesi guru, pada umumnya berperilaku hidup sederhana, dalam berpenampilan tidak harus bermerek tetapi pantas digunakan, pembiayaan sekolah anak harus mencari pinjaman dari orang lain, koperasi dan Bank karena penghasilan yang terbatas. Setelah adanya program sertifikasi guru mendapatkan tunjangan profesi setiap tiga bulan sekali satu kali gaji terdapat perubahan kebiasaan dalam memilih pakaian, aksesoris, perawatan diri dalam menjaga penampilan, renovasi rumah, dan kendaraan serta kebiasaan makan dengan jajan atau pesan makanan kwarung di sekitar sesuai dengan selera. Adanya keinginan membuka usaha sendiri sebagai tabungan dihari tua, karena guru yang sudah sertifikasi beranggapan program sertifikasi mendapatkan Tunjangan profesi meningkatkan taraf hidup.

Tabel 2.1


No	Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan	
				Peneliti Sebelumnya	Peneliti Sekarang
1	Mahardhika DarmastutiPutri	Burnout Guru Ekonomi Sma Muhammadiyah 1 Karang Anyar Pasca Sertifikasi	Sama-sama membahas tentang Guru Pasca Sertifikasi	Membahas tentang Burnout Guru	Membahas tentang Kompetensi Profesional Guru Pasca Sertifikasi
2	Kardiyem	Analisis Kinerja Guru Pasca Sertifikasi (Studi Empiris Pada Guru Akuntansi Smk Se-Kabupaten Grobogan)	Sama-sama membahas tentang Guru Pasca Sertifikasi	Menganalisis Kinerja Guru Pasca sertifikasi	Membahas tentang Kompetensi Profesional Guru Pasca Sertifikasi
3	Fitria Wahyu Wulandari	<i>Pergeseran Gaya Hidup Guru Pasca Sertifikasi (Studi Kasus Di Desa Gladagsari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali).</i>	Sama-sama membahas tentang Guru Pasca Sertifikasi	Membahas tentang pergeseran gaya hidup pasca sertifikasi	Membahas tentang Kompetensi Profesional Guru Pasca Sertifikasi

### C. Kerangka Berfikir

Sebagai unsur yang pokok dalam lembaga pendidikan, guru sebagai pengajar diharapkan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ajarnya. Hal ini setidaknya berimplikasi pada kemudahan dalam mentransfer pengetahuan kepada peserta didik yang berimplikasi pada adanya kesenangan dan “sikap penasaran” dalam belajar. Dengan demikian, secara internal motivasi siswa akan timbul kegembiraan untuk belajar dan senantiasa melatih dirinya untuk bersikap problem solving

pada masalah-masalah yang dihadapi. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan pengertian guru sebagai “pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia didik jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah”.

Kompetensi guru dalam kegiatan pembelajaran tentu sangat penting karena guru merupakan sosok vital yang terlihat langsung dalam proses pembelajaran dikelas. Guru akan berinteraksi langsung dengan siswa, oleh karena itu guru harus memiliki kompetensi yang baik untuk meningkatkan kualitas output pendidikan yang baik. Berdasarkan pemaparan di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini mengenai kompetensi Profesional Guru Pasca Sertifikasi Di MTs Darun Naja Pemandi, Urai Kab. Bengkulu Utara. Sebagai berikut:



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Berangkat dari tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengungkapkan tentang Kompetensi Profesional Guru Pasca Sertifikasi di MTs Darun Naja Pemandi Kab.Bengkulu Utara.Maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Menurut Sukmadinata Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan. Penelitian kualitatif bersifat induktif: peneliti membiarkan permasalahan-pemmasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi.<sup>49</sup>

Menurut Musfiqin Analisis data kualitatif tidak menggunakan rumus statistik.Analisin menggunakan otak dan kemampuan pikir peneliti, karena peneliti sebagai alat analisis. Kemampuan peneliti untuk

---

<sup>49</sup> . Sukmadinata, Nana Syaodih,. *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya2010), h. 60

menghubungkan secara sistematis antara data satu dengan data lainnya sangat menentukan proses analisis dan kualitatif.<sup>50</sup>

## **B. Subjek dan Objek Penelitian**

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 2 Orang Guru, 1 Kepala Madrasah, dan beberapa siswa/siswi.

Sedangkan yang menjadi objek adalah kompetensi profesional guru pasca sertifikasi.

## **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini bertempat di Madrasah Tsanawiyah Darun Naja Pemandi, Urai, Kab. Bengkulu Utara. Adapun waktu penelitian di mulai pada tanggal 07 Oktober s/d 17 November 2020

## **D. Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya.<sup>51</sup> Adapun data primer dalam penelitian ini adalah Guru yang mengajar Pasca Sertifikasi di MTs Darun Naja Pemandi Kab. Bengkulu Utara

Adapun responden pada data primer adalah guru yang mengajar yang berjumlah 2 responden.

### **2. Data Sekunder**

---

<sup>50</sup> . Musfiqin. *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya. 2012), h. 153

<sup>51</sup> . Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R & D.* (Bandung : Afabeta 2011).h. 193

Data sekunder adalah data yang menunjang sumber data utama. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan siswa/siswi MTs Darun Naja Pemandi Kab. Bengkulu Utara.<sup>52</sup>

Adapun jumlah responden pada data sekunder ini adalah

- a. Kepala Sekolah dengan jumlah 1 Responden.
- b. Siswa/Siswi dengan jumlah 5 Responden

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### 1. Observasi

Menurut Susan Stainback dalam Sugiyono, menyatakan “*in participant observation, the researcher observes what people do, listen to what they say, and participates in their activities*” maksudnya dalam penelitian observasi partisipatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka.<sup>53</sup>

Menurut Sukmadinata observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Kegiatan tersebut bisa berkenaan dengan cara guru mengajar, siswa belajar, kepala sekolah yang sedang memberikan pengarahan, personil kepegawaian yang sedang rapat.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup>. Musfiqin. *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan...* h. 193

<sup>53</sup>. Musfiqin. *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan....* h. 227

<sup>54</sup>. Musfiqin. *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan...* h. 220

Adapun kegiatan yang peneliti Observasi atau kegiatan yang di amati adalah bagaimana Kompetensi Profesional Guru Pasca Sertifikasi di MTs Darun Naja Pemandi Kab. Bengkulu Utara.

## 2. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono menyatakan, *“a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic”* maksudnya wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.<sup>55</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara semiterstruktur (semistructure interview).menurut Sugiyono jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur.Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya.<sup>56</sup>

Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :Kepala Sekolah, Guruyang mengajar Pasca Sertifikasi dan siswa/siswi MTs Darun Naja Pemandi Kab. Bengkulu Utara.

<sup>55</sup>. Musfiqin.Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan... h. 231

<sup>56</sup>. Musfiqin.Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan...h. 233

### 3. Dokumentasi

Dokumen adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.<sup>57</sup>

Dokumentasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah berupa data guru yang mengajar Pasca Sertifikasi di MTs Darun Naja Pemandi Kab. Bengkulu Utara, data siswa/siswi dan sebagainya yang dianggap penting dalam menunjang kelengkapan informasi yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian ini.

## **F. Teknik Analisa Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisa data reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan dan verifikasi.

### 4. Reduksi Data

Menurut Sugiyono reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>. Bungin, Burhan.. *Metodelogi Penelitian Kualitatif* : Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer, (Jakarta : Rajawali Pers. 2012), h. 142

<sup>58</sup>. Bungin, Burhan. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*.... h.247

#### 5. Display Data (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka data selanjutnya adalah mendisplaykan data. Menurut Sugiyono dalam penelitian kualitatif, penyajian dan bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>59</sup>

#### 6. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan adalah berupaya untuk mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya. Jadi dari data yang diperoleh dari awal hingga akhir.

---

<sup>59</sup>. Bungin, Burhan. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*.... H. 249

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Latar Belakang MTs Darun Naja**

##### **1. Sejarah Singkat berdirinya MTs Darun Naja**

MTs Darun Naja berada di Dusun Pemandi Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Piagam Operasional Nomor 338 Tahun 2018 dengan Nomor Statistik Madrasah 121217030009 status Madrasah swasta dan status Akreditasi B. Pada awal berdiri, sekolah ini telah memiliki dan menggunakan bangunan sendiri yang digunakan tempat proses belajar mengajar.

Madrasah ini tumbuh dan berkembang dari idealisme dan kebutuhan masyarakat Muslim yang secara spesifik merupakan gerbang pertama dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT yang mempunyai wawasan dan ilmu pengetahuan sejak dini. Adapun visi dari MTs Darun Naja ini adalah mewujudkan MTs sebagai lembaga pendidikan Islam yang bermutu tinggi dan unggul sehingga mampu melahirkan manusia yang berakhlakul karimah, cerdas dan kompetitif. Sedangkan misinya adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pengamalan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari
- b. Membuat intruksi kerja semua yang terlibat di sekolah sebagai suatu sistem.

- c. Menjadikan MTs Darun Naja sebagai madrasah yang berkualitas yang peduli dengan kalangan miskin.
- d. Mewujudkan manajemen pendidikan yang akuntabel, transparan, efisien dan efektif.
- e. Menyelenggarakan pendidikan Islam secara integral dalam aspek ruhiyah, aqliyah dan jasmaniah( sumber data : Arsip MTs Darun Naja kecamatan Ketahun,Kabupaten Bengkulu Utara: 2013)

Dengan demikian, titik berat penyelenggaraan madrasah ini adalah penyelenggaraan kurikulum pendidikan sekolah tingkat dasar yang religi dan pengetahuan, dengan mengintegrasikan kurikulum nasional dengan kurikulum pesantren.Hal ini diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai sejak dini, membiasakan anak berperilaku Islam dalam kehidupan sehari-hari dan menanamkan dasar-dasar pengembangan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik serta mengasah siswa dalam hal intelektual, emosional dan spiritual.

Kecenderungan masukan jumlah siswa MTs Darun Naja kecamatan Ketahun,Kabupaten Bengkulu Utara tidak mengalami masalah yang cukup serius sebagaimana sekolah yang akan tumbuh. Dengan demikian anggaran promosi tidak banyak tersedot untuk kegiatan *launching*.Momen penerimaan siswa baru dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan citra MTs Darun Naja kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara.Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas,

maka MTs Darun Naja kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara yang merencanakan program pengembangan terintegrasi, yaitu:

- a. Mengaplikasikan nilai-nilai agama Islam
- b. Memiliki guru yang professional dan handal
- c. Membiasakan berfikir dan bertindak Islami
- d. Memiliki siswa yang berprestasi dalam bidang agama, sains, olahraga, kesenian dan pramuka.
- e. Menanamkan pada siswa supaya disiplin, terampil dan cerdas.
- f. Memiliki kerjasama yang solid bagi semua warga madrasah.

MTs Darun Naja kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara menempati areal yang berasal dari tanah swadaya masyarakat, yang dibeli oleh pemerintah yang terdiri dari lapangan upacara, olahraga, bangunan gedung serta tanaman sekolah. Madrasah ini berada di tengah-tengah pemukiman penduduk yang berada di pinggir jalan raya. MTs Darun Naja kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara cukup strategis. Madrasah ini mudah dijangkau oleh kendaraan umum, karena setiap saat selalu melintas di jalan raya yang tidak jauh dari lokasi sekolah, serta berdekatan dengan tempat-tempat pendidikan lainnya. Meskipun dekat dengan jalan raya, namun masih tetap asri dan suasananya kondusif dan tenang.

2. Keadaan Guru dan Karyawan MTs Darun Naja kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara.

Guru MTs Darun Naja kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, dikategorikan atas dua macam, yaitu Guru Tetap Yayasan (GTY) dan Guru Tidak Tetap Yayasan (GTTY). Guru tetap memiliki tanggung jawab sebagai wali kelas dan guru kelas. Wali kelas bertanggung jawab pada satu kelas dan membina mata pelajaran pokok seperti: Bahasa Indonesia, PKn, Matematika, IPA dan IPS, serta ia tidak sebagai guru kelas di kelas lain untuk pelajaran tersebut. Adapun jumlah guru keseluruhan di tahun ajaran 2020/2021 sebanyak 24 orang. Adapun data guru di Guru MTs Darun Naja kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara. Secara lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2**  
**Jumlah Guru MTs Darun Naja Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara**

<b>DATA PENGAJAR DI MTS DARUN NAJA</b>					
<b>NO</b>	<b>Nama Guru</b>	<b>Mapel yg di ampu</b>	<b>VII ABC</b>	<b>VIII ABCD</b>	<b>IX ABC</b>
1	Istianatul Umayyah, S.Pd.I	Bahasa Arab	-	-	2
2	H.M.Anwarudin AZ, S.Pd	IPA Terpadu	-	2	3
3	Bisri Mustofa	SKI/Qur'an Hadist	2/2	2	-
4	M. Bisyri Musythafa, S.Pd	Akidah Akhlak	2	2	2
5	Saiful Rahman, S.Pd	Fiqih	2	-	-
6	Andi Khoirul Anam, S.Pd	ASWAJA	2	2	2
7	Anwar, S.Pd	PKn	2	2	2
8	M. Ali Ibrohim	Q. Hadist.	-	-	2
9	Fadlul Ibad, S.Pd	Al-Qur'an Hadist	-	2	-
10	Hamdani, S.Pd	Bahasa Inggris	2	-	-
11	Hono Apriono, S.Pd	PJOK	2	2	2
12	Suriana, S.Pd	MTK	2	-	-
13	Rismi Widarti, S.Pd	MTK	-	2	3
14	Nur Hasanah	Tajwid	1	1	1
15	Fitri Vatmayanti, S.Pd	Bahasa Indonesia	2	-	2
16	Nur Chana	Tahsinul Kitabah	1	1	1
17	Nur Wahidah	IPS Terpadu	2	2	2
18	Melliyanti, S.Pd	Bahasa Inggris	-	2	2

19	Asih Winarsih, S.Pd	IPA Terpadu	2	-	-
20	Lia Saputri, S.Pd	Bahasa Arab	2	2	-
21	M. Nur Muallif	Fikih	-	2	2
22	M. Zein salimin	SKI	-	-	2
23	Umi Mufadhilah, S.Pd	Bahasa Indonesia	-	2	-
24	Nurul Hasanah, S.Pd	Tata Usaha	-	-	-

(Data : Arsip MTs Darun Naja kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara.)

## B. Paparan Data Hasil Penelitian

Setelah penulis melakukan berbagai upaya dalam rangka proses peneliti ini, Selanjutnya kami paparkan data yang berkaitan dengan Kompetensi Profesional Guru Pasca Sertifikasi di MTs Daru Naja Pemandi, Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara.

Deskripsi yang berkaitan dengan hasil penelitian ini, disusun berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan, sebagai berikut :

### 1. Kompetensi profesional guru pasca Sertifikasi di MTs Darun Naja

Pendidikan mengacu pada usaha-usaha yang dilakukan oleh orang tua dan guru pendidikan agama untuk membuat anak memiliki prilaku terpuji dan prilaku tersebut bersifat tetap dalam diri anak. Ibarat membuat sebuah guci keramik yang membutuhkan beberapa tahapan agar bisa menghasilkan keramik yang berkualitas baik. Dimana pengrajin harus memilih kualitas tanah liat yang baik, dicampur air, kemudian dibentuk dengan kelembutan tangan si pengrajin, kemudian dijemur dan dibakar lalu diukir seindah mungkin.

Begitu pun dengan membentuk perilaku yang baik pada anak bukanlah hal yang dapat dengan mudah dilakukan. Butuh proses yang panjang dan tahapan-tahapan yang harus dilalui yang berlangsung secara terus menerus dan juga peran dari semua orang yang terkait seperti orang tua, guru, teman, dan lingkungan sekitar.

Pendidikan adalah suatu proses menanamkan, membentuk, dan mengembangkan nilai-nilai positif dalam diri mereka. Pendidikan juga suatu proses yang mengajarkan dan membentuk anak menjadi anak yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku serta kemampuan intelektual yang matang.

Nilai-nilai tersebut pertama kali dibentuk dan berkembang di keluarga kemudian melalui jalur pendidikan yang dinamakan sekolah. Selain untuk menambah pengetahuan anak juga bertanggung jawab terhadap perkembangan moral dan perilaku anak. Perkembangan moral dan perilaku pada anak dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai keagamaan pada anak. Sehingga anak berperilaku baik bukan karena paksaan tapi karena kebiasaan dan ciri khas pada anak.

Maka untuk itu diperlukan guru-guru yang profesional yang mampu menanamkan nilai-nilai luhur dan kemampuan intelektual yang baik pada anak. Hal ini menjadi kebutuhan yang sangat penting di samping untuk menambah ilmu pengetahuan peserta didik. Untuk mendapatkan guru yang profesional maka diperlukan uji

keprofesionalannya tersebut. Dengan adanya sertifikasi guru diharapkan guru yang sudah di sertifikasi benar-benar guru yang sudah memenuhi kompetensi-kompetensi sebagai seorang guru.

Adapun untuk mengetahui kompetensi profesional guru pascasertifikasi, maka dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan para responden.

Kompetensi dikalangan guru-guru khususnya di MTs Darun Naja sudah tidak asing lagi. Meskipun begitu hingga sekarang ini masih ditemui sedikit banyak Guru yang kurang berupaya meningkatkan kualitas pribadi, yaitu masalah kompetensi profesional.

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan yang dapat memberikan harapan dan kemungkinan lebih baik di masa yang akan datang, sangat diperlukan demi tercapainya masa depan yang cerah dan lebih baik. Tugas guru ialah mengajarkan pengetahuan kepada murid. Guru tidak sekedar mengetahui materi yang akan diajarkannya, tetapi memahaminya secara luas dan mendalam. Oleh karena itu, murid harus selalu belajar untuk memperdalam pengetahuannya terkait mata pelajaran yang diampunya.

Ibu Suriana, S.Pd mengucapkan dari hasil penelitian bahwa:

“Kinerja keprofesionalan guru pascasertifikasi disini sudah meningkat sebelum disertifikasi. Hal ini terlihat ketika mereka menunjukkan pada pribadi mereka dengan datang dan pulang sekolah tepat waktu, melengkapi dokumen-dokumen seperti pembuatan silabus maupun RPP serta selalu memberikan yang terbaik dalam diri

mereka dalam mengajar di kelas yang mereka ajarkan. Kalau dulu sebelum sertifikasi hal yang paling terlihat dalam ketiak profesionalan mereka ialah pada saat pembuatan RPP setiap mereka ingin mengajar. Mereka selalu menunda-nunda dalam membuatnya. Tapi hal ini tidak terjadi lagi setelah mereka sudah disertifikasi. Kalo tidak membuat, maka akan diberikan hukuman tegas dari kepala sekolah”<sup>60</sup>

Perihal perkembangan RPP dan silabus adalah suatu yang fundamental dalam sebuah proses pembelajaran. Karena itu adalah pedoman bagi seorang guru untuk mencapai hasil yang memuaskan.

Maka hal senada pun disampaikan juga oleh Bapak Anwarudin Abdul Aziz, S.Pd.I setelah uji sertifikasi. Seperti yang tertulis dalam wawancara bahwa:

“Setelah adanya sertifikasi guru maka kami pun mendapatkan pelatihan-pelatihan dalam mengembangkan silabus dan RPP di setiap pembelajaran. Contohnya kalau di RPP dahulu tidak ada yang namanya eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Nah ketiganya ini masuk dalam inti kegiatan di setiap RPP. Dulu hal ini belum ada. Dan di sosialisasikan melalui pelatihan yang kami dapatkan. Dan sungguh hal ini menjadikan pembelajaran lebih terarah dan sesuai dari pada tujuan pembelajaran.”<sup>61</sup>

Pendapat dari salah satu guru diperkuat oleh salah satu guru yaitu Ibu Suriana, S.Pd yang mengatakan bahwa:

“Guru pasca uji sertifikasi lebih meningkat. Mereka memberikan pembelajaran dengan beberapa metode, strategi, dan juga media pembelajaran, mereka juga setelah selesai memberikan materi, selalu mengevaluasi pada materi yang telah mereka ajarkan.”<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup>Wawancara dengan Ibu Istianatul Umayyah, S.Pd.I pada tanggal 10 Oktober 2020

<sup>61</sup>Wawancara dengan bapak Anwarudin Abdul Aziz, S.Pd pada tanggal 12 Oktober 2020

<sup>62</sup>Wawancara dengan Ibu Suriana, S.Pd pada tanggal 14 Oktober 2020

Ucapan dari Ibu Suriana, S.Pd pun sesuai dengan wawancara dengan Ibu Istianatul Umayyah, S.Pd.I yang sudah disertifikasi bahwa:

“Kami para guru yang telah disertifikasi memang selalu berupaya meningkatkan mutu pengajaran kami. Diantaranya ialah kami selalu mengikuti perkembangan dalam proses pembelajaran yaitu dengan memperkaya proses belajar mengajar dengan menggunakan beberapa metode yang sudah kami sebutkan didalam RPP. Hal ini kami dapatkan setelah kami mendapatkan pelatihan-pelatihan bagaimana membuat pembelajaran lebih menyenangkan di dalam kelas. Kalau dulu sebelum sertifikasi kami hanya terpaku pada metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Dan juga adanya tambahan seperti elaborasi, eksplorasi dan konfirmasi yang belum lamadisosialisasikan. Dan hal semacam ini akan terus berkembang.”<sup>63</sup>

Guru yang bersertifikat pendidik juga harus bisa mendayagunakan sumber pembelajaran supaya siswa dapat dengan mudah memahami materi pembelajaran,

Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Anwarudin Abdul Aziz, S.Pd.I yang sudah sertifikasi bahwa:

“Ya jelas itu, karena dengan metode yang bervariasi dapat memudahkan pemahaman siswa tentang materi pembelajaran yang saya sampaikan, ditambah lagi dengan PLPG meningkatkan pemahaman saya dalam mengimplementasikan berbagai macam metode pembelajaran”<sup>64</sup>

Ucapan dari guru Anwarudin Abdul Aziz, S.Pd.I sesuai dengan wawancara dengan Ibu Istianatul Umayyah, S.Pd.I bahwa:

---

<sup>63</sup>Wawancara dengan Ibu Istianatul Umayyah, S.Pd.I pada tanggal 15 Oktober 2020

<sup>64</sup>Wawancara dengan bapak Anwarudin Abdul Aziz, S.Pd.I pada tanggal 12 Oktober 2020

“Pasca sertifikasi guru memanfaatkan media atau alat yang kiranya dapat membantu pemahaman siswa, seperti menggunakan LCD Proyektor dalam melakukan proses belajar mengajar.”<sup>65</sup>

Menurut siswa di sekolah ini yaitu Luthfi Futuhatil Ilmi yang diajarkan guru pasca sertifikasi tersebut mengatakan bahwa:

“Materi yang diajarkan oleh bapak/ibu guru dapat di mengerti dengan mudah, karena mereka mengajarkan dengan asyik menggunakan beberapa macam metode, strategi serta media. Melakukan feed back pada pembelajaran yang lalu sebelum pembelajaran yang akan diajarkan, Melakukan evaluasi setelah memberikan pembelajaran.”<sup>66</sup>

Guru juga dituntut untuk datang kesekolah dan masuk ketika sudah waktunya mengajar dikelas. Sesuai dengan yang dikatakan salah seorang siswa yaitu Siti Nur Faiqoh bahwa:

“Masuk tepat waktu. Jika terlambat 15 menit maka kami akan datang ke ruang guru untuk memanggil guru yang bersangkutan. Selesai mengajar pun sesuai dengan waktu selesai guru mengajar.”<sup>67</sup>

Pernyataan dari salah satu siswa tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara dari Ibu Suriana S.Pd yang mengatakan seperti berikut:

“Iya, karena kedatangan dan waktu pulang itu merupakan sikap dari disiplin dan guru yang sudah sertifikasi itu dituntut untuk disiplin.”<sup>68</sup>

Secara akademis kompetensi profesional guru memiliki ruang lingkup yang harus dicapai. Ruang lingkungnya antara lain menguasai

---

<sup>65</sup>Wawancara dengan Ibu Istianatul Umayyah, S.Pd.I pada tanggal 15 Oktober 2020

<sup>66</sup>Wawancara dengan Siswi Luthfi Futuhatil Ilmi pada tanggal 22 Oktober 2020

<sup>67</sup>Wawancara dengan siswa Siti Nur Faiqoh pada tanggal 24 Oktober 2020

<sup>68</sup>Wawancara dengan Ibu Suriana, S.Pd pada tanggal 14 Oktober 2020

materi pelajaran yang sesuai dengan standar nasional Pendidikan. Ruang lingkup berikutnya adalah guru dituntut untuk mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik. Guru yang bersertifikat pendidik juga harus mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya serta mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi.

Sehubungan dengan hal ini seorang guru Ibu Istianatul Umayyah, S.Pd.I menuturkan dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Ya pasti itu karena kami sebagai guru dituntut untuk dapat menguasai dan menerapkan semua standar kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh setiap guru untuk mencapai hasil belajar siswa yang lebih baik lagi”<sup>69</sup>

Penuturan Ibu Istianatul Umayyah, S.Pd.I juga didukung oleh bapak Anwarudin Abdul Aziz, S.Pd dari hasil wawancara bahwa:

“Dalam yang bersertifikat pendidik saya diberi pelatihan tentang kompetensi-kompetensi guru dengan menggunakan berbagai macam metode, setelah saya terapkan pada kelas siswa lebih mudah menyerap materi yang saya sampaikan, jadi dengan yang bersertifikat pendidik sangat membantu dalam peningkatan hasil belajar siswa.”<sup>70</sup>

Guru pasti mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi pembelajaran karena banyak sekali kompetensi-kompetensi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan standar nasional pendidikan.

---

<sup>69</sup>Wawancara dengan ibu Istianatul Umayyah, S.Pd. I pada tanggal 15 Oktober 2020

<sup>70</sup>Wawancara dengan bapak Anwarudin Abdul Aziz, S.Pd pada tanggal 12 Oktober 2020

Hal ini serupa dengan yang disampaikan oleh Ibu Istianatul Umayyah, S.Pd.I bahwa:

“Banyak, diantaranya: dalam penerapan metode dan strategi yang sesuai, materi yang terlalu banyak, anak cepat bosan karena materi yang banyak, maka kami sebagai guru harus pintar dalam mensiasati supaya siswa tidak mudah bosan dalam menerima materi pelajaran.”<sup>71</sup>

Selain sesuai dengan disiplin ilmu, kompetensi juga meliputi banyak uraian. Diantaranya penguasaan materi ajar, juga penguasaan perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, pemahaman dan pengembangan karakteristik anak didik untuk mengaktualisasikan kemampuan yang dimiliki peserta didik.

Sebagaimana yang dituturkan oleh Ibu Istianatul Umayyah, S.Pd.I bahwa:

“Untuk mengingatkan siswa agar mata pelajaran yang sudah dipelajari dapat diterapkan dan bisa memahaminya saya selalu melakukan evaluasi pembelajaran dan mengaktualisasikan kemampuan siswa supaya menjadi lebih baik lagi.”<sup>72</sup>

## 2. Kinerja guru Pasca bersertifikasi di MTs Darun Naja

Kinerja guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam proses pembelajaran, agar peserta didik dapat meningkatkan prestasi belajar dan menjadi penerus bangsa yang berguna.

---

<sup>71</sup>Wawancara dengan Ibu Istianatul Umayyah, S.Pd.I pada tanggal 15 Oktober 2020

<sup>72</sup>Wawancara dengan Ibu Istianatul Umayyah, S.Pd.I pada tanggal 15 Oktober 2020

Kinerja guru yang telah bersertifikasi tentunya akan lebih meningkat dalam mengajar dibandingkan guru yang belum bersertifikasi.

Kinerja guru yang bersertifikasi dijelaskan oleh Istianatul Umayyah, S.Pd.I selaku kepala sekolah di MTs Draun Naja:

Guru sangat merespon baik dan menyambut positif terhadap adanya sertifikasi guru, dengan adanya guru yang bersertifikasi, juga berharap kinerja guru dalam melaksanakan tugas nya akan lebih baik, sehingga mutu pendidikan dengan adanya sertifikasi ini jelas meningkat, namun yang jelas menambah pendapatan guru, sehingga dengan adanya pendapatan, guru-guru akan mencapai kesejahteraan guru, namun diharapkan kinerja guru meningkat kan tujuan pendidikan.<sup>73</sup>

Berdasarkan dari wawancara dengan kepala sekolah, begitu juga dengan seorang guru ibu Suriana, S.Pd menyatakan bahwa :

Kinerja guru harus lah sangat berkualitas dengan guru yang sudah bersertifikasi, karena kinerja nya harus meningkat, namun kadang kalau siswanya kurang aktif, guru yang bersertifikasi harus memiliki cara untuk siswa agar siswa meningkat, guru yang sudah bersertifikasi juga harus mengikuti pelatihan- pelatihan agar memberikan kepada anak didik, agar anak didik berminat bertambah nya belajar dalam proses pembelajaran tersebut.<sup>74</sup>

Sepadan juga dengan Ibu Fitri Vatmayanti, yang menyatakan bahwa:

Sebagai seorang guru pastilah guru akan memahami kinerja guru, karena sebagai seorang guru pastilah mengoptimalkan kinerja yang dapat mencapai target sekolah, yaitu mencapai tujuan, visi, misi dan sekolah, melalui kinerja dari seorang guru, sesuai dengan pengertian kinerja adalah kemampuan yang dimiliki seorang dalam

---

<sup>73</sup>Wawancara dengan Kepala Sekolah Pada Tanggal 10 Oktober 2020 Pukul 09.00

<sup>74</sup>Wawancara dengan Guru Suriana, S.Pd Pada Tanggal 14 Oktober 2020

melakukan pekerjaannya sehingga menghasilkan prestasi untuk mencapai tujuan.<sup>75</sup>

Dari paparan hasil wawancara di atas bahwa kepala sekolah dan guru menyatakan bahwa guru yang bersertifikasi tentu harus memiliki kinerja yang tinggi dalam proses pembelajaran, agar peserta didik dapat menerima pembelajaran dengan baik dan mencapai tujuan pendidikan, oleh karena itu seorang guru juga harus sesuai dengan bidang keahliannya dalam mengajar.

Hal ini dijelaskan oleh kepala sekolah Ibu Istianatul Umayyah, S.Pd.I yang menyatakan:

Dilihat guru yang bersertifikasi sesuai dengan aturan harus sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Karena guru yang bersertifikasi ini harus sesuai di bidang studi dengan sarjana yang dilaluinya.<sup>76</sup>

Sepadan dengan yang disampaikan oleh dua guru di MTs

Darun Naja yang peneliti temukan yang menyatakan :

Ibu Fitri Vatmayanti, S.Pd saya mengajar di bidang studi bahasa Indonesia di MTs Darun Naja, dan saat sarjana nya mengambil jurusan Pendidikan sastra dan bahasa di Universitas Muhammadiyah Bengkulu.<sup>77</sup>

Ibu Suriana, S.Pd saya mengajar di bidang IPA di MTs Darun Naja, dan saat sarjana nya saya mengambil jurusan Pendidikan Biologi di UMB<sup>78</sup>

Membahas mengenai kinerja guru bersertifikasi, tentu guru harus sesuai dibidang keahilaannya dengan bidang yang diampunya.

---

<sup>75</sup>Wawancara dengan Guru Pada Tanggal 14 Oktober 2020 Pukul 11.00

<sup>76</sup>Wawancara dengan Kepala Sekolah Pada Tanggal 10 Oktober 2020Pukul 09.00

<sup>77</sup>Wawancara dengan Guru Pada Tanggal 15 Oktober 2020 Pukul 10.00

<sup>78</sup>Wawancara dengan Guru Pada Tanggal15 Oktober 2020 Pukul 10.00

Guru akan lebih efektif mengajar apabila ketika mengajar guru sudah menguasai dengan bidang ahlinya. Guru yang bersertifikasi akan meningkatkan kinerjanya juga dikarenakan guru harus mampu menguasai keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru.

Hal ini dijelaskan oleh kepala sekolah Ibu Istianatul Umayyah, S.Pd.I yang menyatakan :

Guru yang bersertifikasi yang dikatakan profesional harus memiliki kemampuan menguasai bidang pedagogik, bidang sosial, bidang kepribadian, dan bidang profesional. Karena dengan adanya sertifikasi guru harus menunjukkan dan benar-benar punya kemampuan yang profesional di bidang tugas atau mata pelajaran yang diampunya.<sup>79</sup>

Sepadan dengan yang dinyatakan oleh seorang guru Ibu Suriana, S.Pd bahwa :

Guru sangat dipengaruhi keterampilan yang dimiliki seorang guru, dalam kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional dari guru yang sudah bersertifikasi. Guru harus profesional dalam meningkatkan pembelajaran, karena guru yang sudah profesional harus lebih dari guru yang belum profesional, contohnya guru yang sudah bersertifikasi harus meningkatkan cara pembelajarannya, daripada guru yang belum bersertifikasi.<sup>80</sup>

Disamping dengan guru harus memiliki keterampilan maka guru yang bersertifikasi juga harus memenuhi jam belajar mengajar.

Hal ini dijelaskan dari kepala sekolah Ibu Istianatul Umayyah, S.Pd.I dan Bapak Anwarudin Aabdu Aziz, S.Pd.I yang menyatakan ;

Sesuai dengan aturan bahwa guru yang bersertifikasi jamnya harus penuh 24 jam pelajaran, kalau disekolah ini memang sudah

<sup>79</sup>Wawancara dengan Kepala Sekolah Pada Tanggal 10 Oktober 2020 Pukul 09.00

<sup>80</sup>Wawancara dengan Guru Suriana, S.Pd.I Pada Tanggal 14 Oktober 2020

memenuhi jam pelajaran, sesuai dengan pemerintah, karena sudah ditentukan. Begitu juga oleh Bapak Anwarudin Abdul Aziz,S.Pd bahwa dirinya sudah memenuhi jam belajar mengajar, karena dari sertifikasi memang harus memenuhi 24 jam mengajar.<sup>81</sup>

Kontribusi Pelaksanaan Guru Bersertifikasi Terhadap Peningkatan Kinerja Guru Dalam Proses Pembelajaran di MTs Darun Naja. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Sertifikasi guru dapat diberikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi.

Guru yang bersertifikasi tentunya adalah guru yang telah mengikuti sertifikasi yang di diadakan oleh lembaga perguruan tinggi kampus yang diikuti para guru. Guru-guru yang telah mengikuti sertifikasi di MTs Draun Naja sudah cukup banyak, namun ada guru yang belum mengikuti sertifikasi pula.

Berdasarkan hal ini, peneliti temukan dari hasil wawancara oleh kepala sekolah Ibu Istianatul Umayyah,S.Pd.I yang menyatakan :

Guru di MTs Darun Naja ini sudah mengikuti sertifikasi guru, guru yang sudah mengikuti sertifikasi ada 2 orang. Guru yang belum mengikuti sertifikasi di sekolah ini ada beberapa orang yang belum mengikuti sertifikasi, sebenarnya bukan karena belum mengikuti, namun didalam dunia pendidikan ini ingin terus memacu bagaimana peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, termasuk juga

---

<sup>81</sup>Wawancara dengan Kepala Sekolah dan Guru Pada Tanggal 10 Oktober 2020

Bengkulu, termasuk Bengkulu Utara, jadi berdasarkan aturan-aturan itu, terjadi peningkatan-peningkatan, point atau nilai yang harus dicapai.<sup>82</sup>

Begitu pula disampaikan oleh Bapak Anwarudi Abdul Aziz, S.Pd selaku guru di MTs Darun Naja, yang menyatakan :

Saya sudah mengikuti sertifikasi, pada tahun 2013 di Universitas Bengkulu.<sup>83</sup>

Begitu pula disampaikan oleh Ibu Istianatul Umayyah, S.Pd.I selaku di MTs Darun Naja, yang menyatakan :

Saya sudah mengikuti sertifikasi pada tahun 2014 di UIN Raden Fatah Palembang.<sup>84</sup>

### 3. Dampak sertifikasi terhadap kinerja gurudi MTs Darun Naja Pemandi Kab. Bengkulu Utara

Berdasarkan mengenai guru yang sudah mengikuti sertifikasi di MTs Darun Naja, tentunya guru-guru disekolah tersebut kinerja guru nya akan meningkat dalam proses pembelajaran. Dengan adanya sertifikasi, dan guru yang sudah mengikuti sertifikasi akan memberikan dampak karena telah mengikuti sertifikasi. Sertifikasi akan memberikan dampak baik kepada guru yang telah bersertifikasi. Guru yang sudah bersertifikasi tentu akan meningkat baik kinerja nya dibandingkan oleh guru yang belum bersertifikasi.

---

<sup>82</sup>Wawancara dengan Kepala Sekolah Pada Tanggal 10 Oktober 2020 Pukul 09.00

<sup>83</sup>Wawancara dengan Guru Anwarudin AZ.S.Pd Pada Tanggal 12 Oktober 2020

<sup>84</sup>Wawancara dengan Guru Istianatul. U, S.Pd Pada Tanggal 15 Oktober 2020

Hal ini Bapak Anwarudin.AZ, S.Pd selaku guru di MTs

Darun Naja menyatakan bahwa :

Dampak nya guru yang sudah bersertifikasi, guru akan berkreaitivitas dengan baik, guru bekerja aktif dan guru yang bersertifikasi nya akan berjalan dengan baik, apabila tidak terlaksana dengan baik maka sertifikasi nya tidak akan memberikan dampak kepada saya dan guru-guru. Lalu saya mendapatkan perubahan dari setelah saya bersertifikasi, perubahan bagi guru terutama saya, saya akan giat, membelikan proses pembelajaran nya dari uang sertifikasi yang didapat, seperti contoh saya membeli laptop, supaya saya memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi lebih meningkat, kalau hanya contoh-contoh saja, maka siswa MTs kurang berminat, tapi kalau menggunakan laptop bisa kita gambarkan mereka akan aktif ke fokus pembelajaran.<sup>85</sup>

Berdasarkan dari temuan penelitian oleh Anwarudin. AZ, S.Pd begitu juga dengan yang disampaikan oleh Ibu Suriana, S.Pd selaku guru di MTs Darun Naja, yang menyatakan :

Setiap guru yang bersertifikasi pasti memberikan dampak baik kepada saya pastinya, karena dengan adanya sertifikasi ini akan meningkatkan ilmu pengetahuan, tentang kinerja sebagai seorang guru, serta saya dapat berinovasi dalam proses pembelajaran saya seperti penerapan model, serta dalam menggunakan media pembelajaran.<sup>86</sup>

Berdasarkan dari pelaksanaan guru bersertifikasi, seorang guru harus meningkatkan kinerjanya dalam proses pembelajaran, tentunya dalam proses pembelajaran seorang guru akan meningkatkan kinerja nya berdasarkan pelaksanaan sertifikasi yang dilaluinya, oleh sebab itu maka seorang guru juga akan menyiapkan

---

<sup>85</sup>Wawancara dengan Guru Anwarudin. AZ, S.Pd Pada Tanggal 12 Oktober 2020

<sup>86</sup>Wawancara dengan Guru Suriana, S.Pd Pada Tanggal 14 Oktober 2020

hal-hal yang akan dilakukan ketika proses belajar mengajar berlangsung.

Berdasarkan dari penelitian yang di wawancarai guru yang bersertifikasi di MTs Darun Naja, oleh Ibu Istianatul U, S.Pd yang menyatakan:

Dalam pelaksanaan guru yang bersertifikasi, guru akan menyiapkan hal-hal yang dilaksanakan ketika belajar mengajar, salah satunya adalah guru harus membawa RPP dalam mengajar, namanya seorang guru yang sudah profesional, guru yang sudah bersertifikasi, pasti kita menyiapkan RPP. Sebelum kita sertifikasi pun harus menyiapkan RPP, karena RPP itu adalah tugas pokok kita, karena kita yang sudah profesional, jauh dari RPP juga disiapkan, lengkapi administrasi kita baru bisa masuk kedalam kelas. Begitu juga dengan silabus. Harus buat silabus lalu membuat RPP.<sup>87</sup>

Berdasarkan lebih lanjut oleh Anwarudin Abdul Aziz, S.Pd selaku guru yang bersertifikasi di MTs Darun Naja juga, bahwa :

RPP harus diapkan dalam mengajar, RPP merupakan pedoman guru untuk mengajar, biasanya RPP saya buat awal semester, lalu saya kembangkan lagi pertiap pertemuan tatap muka dengan siswa-siswi sesuai dengan kelas dan materinya. Begitu juga dengan silabus, sebelum membuat RPP pastinya saya membuat pedoman terlebih dahulu, jika tidak membuat silabus bagaimana saya akan menyusun RPP saya.<sup>88</sup>

Berdasarkan dari wawancara diatas, guru wajib menyiapkan silabus dan RPP dalam proses pembelajaran, karena silabus dan RPP merupakan hal pokok bagi seorang guru, jika seorang guru tidak menyiapkan silabus dan RPP, maka proses pembelajaran pun tidak

---

<sup>87</sup>Wawancara dengan Guru Istianatul. U, S.Pd Pada Tanggal 15 Oktober 2020

<sup>88</sup>Wawancara dengan Guru Anwarudin. AZ, S.Pd Pada Tanggal 12 Oktober 2020

terlaksana dengan baik. Ketika seorang guru memberi ajaran kepada siswa, tentunya seorang guru juga akan menggunakan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar berlangsung.

Hal ini dijelaskan oleh Ibu Istianatul Umayyah, S.Pd.I selaku kepala sekolah di MTs Darun Naja, yang menyatakan:

Guru disini sudah menggunakan media pembelaran, meskipun mungkin sederhana, namun guru tetap harus menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajaran, sehingga siswa lebih mengerti tentang materi yang diajarkannya.<sup>89</sup>

Sepadan juga dengan temuan peneliti temuan yang disampaikan oleh guru di MTs Darun Naja oleh Bapak Anwarudin AZ.S.Pd yang menyatakan bahwa:

Media pembelajaran pasti saya gunakan, di era zaman modern sekarang media pembelajaran berbagai macam ragam yang dapat saya gunakan untuk menunjang kegiatan proses pembelajaran sesuai materi yang saya ajarkan, seperti infocus dan alat peraga, apalagi saat saya bersertifikasi, guru-guru diajarkan betapa pentingnya media pembelajaran untuk menunjang tingkat keberhasilan belajar mengajar.<sup>90</sup>

Begitu juga dengan temuan peneliti temuan yang disampaikan oleh Ibu Istianatul.U, S.Pd.I yang menyatakan bahwa :

Media pembelajaran jelas tentu digunakan, kalau tidak ada media pembelajaran, siswa-siswa tidak berminat untuk mengikuti pembelajaran, karena tidak bisa ceramah saja, siswa-siswa tidak akan beminat dan kreatif dalam belajar apabila tidak menggunakan media pembelajaran.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup>Wawancara dengan Kepala Sekolah Pada Tanggal 10 Oktober 2020 Pukul 09.00

<sup>90</sup>Wawancara dengan Guru Anwarudin.AZ, S.Pd Pada Tanggal 12 Oktober 2020

<sup>91</sup>Wawancara dengan Guru Istianatul.U, S.Pd.I Pada Tanggal 15 Oktober 2020

Berdasarkan dari wawancara diatas mengenai media pembelajaran yang disampaikan dari kepala sekolah MTs Darun Naja dan Guru di MTs Darun Naja, bahwa media pembelajaran disekolah itu sangat perlu bagi sekolah, karena media pembelajaran tersebut adalah meningkatkan proses pembelajaran berlangsung. Selain media pembelajaran, tentunya guru juga akan menggunakan cara agar ketika guru menggunakan media pembelajaran, siswa dapat kondusif mengikuti proses pembelajaran berlangsung.

Hal ini disampaikan oleh Ibu Istianatul Umayyah, S.Pd.I selaku kepala sekolah, yang menyatakan bahwa:

Guru harus melakukan komunikasi kepada siswa dalam hal ini melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Komunikasi guru dan siswa, siswa dengan siswa, maka komunikasi harus melibatkan dalam materi pembelajaran. Sehingga ketika proses pembelajaran berlangsung, maka suatu kelas akan kondusif apabila melakukan komunikasi yang baik.<sup>92</sup>

Begitu juga dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Anwarudin.AZ, S.Pd yang mengatakan bahwa:

Guru harus adil dalam mengajar ketika proses pembelajaran, oleh sebab itu guru harus stabil kepada siswa. Supaya kondusif nya itu tergantung bagaimana guru menguasai kelas, karena jika guru tidak pandai menguasai kelas, tentunya siswa tidak kondusif dalam belajar, guru harus bisa menguasai kelas, dan mengetahui kegiatan-kegiatan siswa dan kita harus mengetahui sifat-sifat siswa, apa yang mereka minat untuk masuk ke proses pembelajaran.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup>Wawancara dengan Kepala Sekolah Pada Tanggal 10 Oktober 2020 Pukul 09.00

<sup>93</sup>Wawancara dengan Guru Anwarudin.AZ,S.Pd Pada Tanggal 12 Oktober 2020Pukul 10.00

Berdasarkan temuan penelitian diatas, guru harus pandai menguasai kelas, membuat siswa aktif dan kondusif didalam proses pembelajaran, oleh sebab itu untuk membuat siswa aktif dan kondusif maka guru juga harus bisa menggunakan media pembelajaran agar siswa dapat memahami materi yang didapatkan oleh guru, lalu seorang guru juga harus bisa menilai dan melihat siswa tersebut dalam prestasi nya yang didapat nya, maka dari itu seorang guru harus membuat evaluasi siswa dalam proses pembelajaran, agar guru dapat melihat meningkatnya prestasi yang didapat oleh siswa.

Berdasarkan dari hasil temuan penelitian dari wawancara dengan kepala sekolah, kepala sekolah menyatakan bahwa :

Dalam proses pembelajaran baik akan berakhirnya pembelajaran, maka guru harus melakukan evaluasi untuk siswa, guru juga melihat bagaimana kondisi siswa, dengan berbagai penilaian yang dibuat nya, baik dengan nilai harian, mingguan, bulan, atau pun semester, sehingga guru dapat melihat meningkatnya prestasi siswa tersebut atau menurun nya prestasi siswa tersebut.<sup>94</sup>

Sepadan juga dengan Bapak Anwarudin.AZ,S.Pd yang menyatakan bahwa :

Seorang guru harus membuat soal evaluasi untuk siswa bukan hanya satu semester, namun setiap harinya, agar guru dapat melihat prestasi siswa.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup>Wawancara dengan Kepala Sekolah Pada Tanggal 10 Oktober 2020 Pukul 09.00

<sup>95</sup>Wawancara dengan Guru Bapak Anwarudin.AZ, S.Pd Pada Tanggal 12 Oktober 2020

Begitu juga dengan Ibu Istianatul.U,S.Pd.I yang menyatakan bahwa :

Guru akan membuat evaluasi untuk siswa, karena untuk mengevaluasi seberapa paham murid-murid dengan materi yang saya ajarkan biasanya saya menggunakan kuis setiap akhir pembelajaran sebelum penutupan pembelajaran saya laksanakan. Agar saya dapat mengetahui seberapa jauh murid-murid dapat menangkap dan memahami materi yang baru saya ajarkan.<sup>96</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru-guru di MTs Darun Naja, guru selalu membuat evaluasi pembelajaran, agar guru dapat melihat bagaimana siswa tersebut dapat memahami materi yang disampaikan oleh guru, dan guru dapat melihat meningkatnya prestasi siswa yang didapat oleh siswa.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terhadap Kompetensi Profesiaonal Guru Pasca Sertifikasi di MTs Darun Naja, bahwasanya guru yang telah bersertifikasi disekolah tersebut sudah cukup baik dalam proses belajar mengajar, namun masih ada guru yang belum optimal dalam proses belajar mengajar dikelas. Adapun penjabaran dalam pembahasan ini berpedoman pada pertanyaan peneliti tentang :

#### **1. Kompetensi Profesiaonal Guru Pasca Sertifikasi**

Kehadiran guru dalam proses pembelajaran merupakan peranan yang penting, peranan guru itu belum dapat digantikan oleh

---

<sup>96</sup>Wawancara dengan ibu Istianatul.U, S.Pd.I pada tanggal 15Oktober 2020

teknologi seperti radio, televisi, tape recorder, internet, komputer maupun teknologi yang paling modern. Banyak unsur-unsur manusiawi seperti sikap, sistem nilai, perasaan, motivasi kebiasaan dan keteladanan, yang diharapkan dari hasil proses pembelajaran yang tidak dapat dicapai kecuali melalui pendidik.<sup>97</sup>

Seorang guru harus menjadi orang yang spesial, namun lebih baik jika ia menjadi spesial bagi semua siswanya. Guru harus merupakan kumpulan orang-orang pintar di bidangnya masing-masing dan juga dewasa dalam bersikap. Namun yang lebih penting lagi bagaimana caranya guru tersebut dapat menularkan kepintarannya dan kedewasaannya tersebut pada para siswa dikelasnya. Sebab guru adalah jembatan bagi lahirnya anak-anak cerdas dan dewasa di masa mendatang.<sup>98</sup>

## 2. Kinerja guru bersertifikasi di MTs Darun Naja

Berdasarkan hasil temuan diatas, dapat dilihat bahwa kinerja guru bersertifikasi sudah cukup baik dalam proses belajar mengajar, guru yang bersertifikasi tentu adalah guru-guru pilihan yang sudah di seleksi di Lembaga Perguruan Tinggi Kampus yang mengadakan sertifikasi tersebut. Oleh sebab itu guru-guru yang telah bersertifikasi harus mampu meningkatkan kinerjanya dengan baik.

---

<sup>97</sup>Ramayulis. 2008. Hal. 74

<sup>98</sup>Musfah, 2011 hal. 54

Kinerja guru yang bersertifikasi akan meningkatkan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan tugas dalam pembelajarannya, dan mampu bertanggung jawab atas siswa yang diberikan bimbingan dengan meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Oleh karena itu kinerja guru yang bersertifikasi ini dapat menunjukkan kemampuannya dalam menjalankan tugasnya serta dapat menggambarkan bagaimana proses pembelajaran dengan baik.

Sesuai dengan Undang-Undang mengenai Guru dan Dosen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 bahwa guru dan dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru adalah orang yang digugu dan ditiru, tindakan, ucapan dan bahkan pikirannya selalu menjadi bagian dari kebudayaan pada masyarakat disekelilingnya. Namun disadari tidak semua guru yang profesional, hanya segelintir orang yang diberi kesempatan atau memanfaatkan potensinya menjadi sebagai seorang guru.<sup>99</sup>

Guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan. Karena guru

---

<sup>99</sup>Amini. (2016). Profesi Keguruan. Medan: Perdana Publishing. hal. 1.

merupakan profesi yang harus sesuai dengan keahlian di bidang pendidikan nya, jika guru tidak sesuai dengan keahliannya maka siswa akan tidak dapat materi pembelajaran dengan baik. Guru melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan fungsinya, yaitu seorang guru adalah sebagai pendidik, pengajar, pelatih, dan pembimbing. Seorang guru akan melaksanakan pembelajarannya dengan sesuai dengan tugasnya sebagai seorang guru.

Guru akan tampak bahwa ia menjadi profesional ketika melaksanakan tugas, fungsi, dan peran pentingnya untuk mempersiapkan generasi-generasi muda masa depan bangsa. Tentu dalam peran tersebut seorang guru harus memiliki pengetahuan, keterampilan, wawasan, dan sikap yang mumpuni, karena pada pekerjaannya ditempatkan harapan satu bangsa demi masa depan yang lebih baik.

Guru yang berkualitas memiliki beberapa karakteristik dimana karakteristik tersebut menggambarkan kemampuan yang dimiliki. Tentu seorang guru harus memiliki keterampilan dalam mengajar, karena seorang guru adalah pengajar yang harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas yakni member pengajaran kepada peserta didik.

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi :

- a. Kompetensi Pedagogik
- b. Kompetensi Kepribadian
- c. Kompetensi Profesional
- d. Kompetensi sosial.

Seseorang tidak memiliki ijazah dan sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesejahteraan.

Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.<sup>100</sup>

Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dinyatakan bahwa guru harus memiliki kompetensi. Maka kompetensi guru dan dosen adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Adapun beberapa kompetensi dasar yang menjadi persyaratan mutlak untuk melaksanakan tugas profesional tersebut memiliki kompetensi sebagai berikut :

Kompetensi pedagogic, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik.

Kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan beriwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik.

Kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.

Kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan

---

<sup>100</sup>80Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. (2017), Sisdiknas & Peraturan- Pemerintah RI Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Serta Wajib Belajar. Bandung: Citra Umbara, hal. 75

peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.<sup>101</sup>

### 3. Dampak sertifikasi terhadap kinerja guru di MTs Darun Naja Pemandi Kab. Bengkulu Utara

Berdasarkan hasil temuan diatas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan Guru bersertifikasi terhadap peningkatan kinerja guru dalam proses pembelajaran di MTs Darun Naja sudah baik, sesuai dengan pelaksanaan guru bersertifikasi sebagai mana guru yang sudah bersertifikasi adalah guru yang telah lulus mengikuti proses dan prosedur serta persyaratan dalam mengikuti sertifikasi dan guru tersebut mendapatkan sertifikat pendidik dan guru tersebut dinyatakan profesional.

Dapat peneliti paparkan mengenai sertifikasi guru, sertifikasi guru merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan, maka dengan adanya sertifikasi guru akan sangat menguntungkan didunia pendidikan yang terutama adalah guru, karena dengan adanya sertifikasi selain guru dapat meningkatkan kinerja seorang guru dalam proses pembelajaran, guru juga mendapatkan meningkatkan kesejahteraan guru, meningkatkan martabat seorang guru, sesuai dengan tujuan dan manfaat dari sertifikasi guru.

---

<sup>101</sup>Rojai dkk. (2013). Panduan Sertifikasi Guru Berdasarkan Undang-Undang Guru & Dosen. Jakarta: Dunia Cerdas. hal. 33.

Sertifikasi guru adalah salah satu upaya untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru, serta berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran. Dengan terlaksanakannya sertifikasi guru, diharapkan akan berdampak pada meningkatnya mutu pembelajaran dan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Dengan adanya program sertifikasi guru maka kinerja guru akan meningkat sehingga mutu pembelajaran dan mutu pendidikan juga akan meningkat kearah yang lebih baik, dengan adanya sertifikasi guru juga diharapkan guru dapat memenuhi empat komponen seorang guru, komponen tersebut meliputi empat kompetensi guru yaitu sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki seorang guru yang telah mengikuti sertifikasi.

Menurut UU No. 14 tahun 2005 Pasal 8 menyatakan guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 10 ayat (1) menyatakan Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup>Syaiful Sagala. (2009). Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan. Bandung: Alfabeta. hal. 29.

Berdasarkan temuan penelitian, pelaksanaan seorang guru yang sudah mengikuti sertifikasi terhadap kinerja guru dalam proses pembelajaran. Guru di MTs Darun Naja sudah memiliki 4 kompetensi guru yang harus dilaksanakan dengan baik untuk menunjang proses belajar mengajar, maka selain itu guru juga menyiapkan berbagai bahan mengajar, seperti RPP, Silabus, Media pembelajaran, dan evaluasi siswa. Oleh sebab itu berdasarkan temuan penelitian dari wawancara guru dan kepala sekolah, guru yang telah bersertifikasi sudah meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan. Namun hanya saja ketika peneliti terjun kelapangan berdasarkan observasi di sekolah tersebut, masih ada guru yang kurang dalam media pembelajaran dengan baik. Guru sudah mampu mengajar dengan baik, walaupun kurang menggunakan media pembelajaran seperti laptop dan infocus dikarenakan guru masih ada yang gaptek dan media pembelajaran yang masih minim dari sekolah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan hasil penelitian mengenai Kompetensi Profesional Guru Pasca Sertifikasi di MTs Darun Naja dapat ditarik kesimpulan bahwa guru yang bersertifikasi di sekolah tersebut sebagian guru sudah berjalan dengan efektif.

Secara terperinci, sebagai kesimpulan dari Kompetensi Profesional Guru Pasca Sertifikasi di MTs Darun Naja, adalah sebagai berikut:

Kinerja Guru Bersertifikasi di MTs Darun Naja sudah terlaksana dengan baik, karena guru-guru di MTs Darun Naja sudah mampu meningkatkan kualitas guru dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Guru sudah memenuhi jam belajar mengajar, dan guru sudah menjalankan kompetensi Profesional yang harus dimiliki seorang guru, walaupun belum sempurna. Namun sebagai guru yang bersertifikasi dan seorang tenaga pendidik yang profesional, guru melaksanakan tugas utamanya yaitu : mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.

Dampak dan Kontribusi Pelaksanaan Guru Bersertifikasi dan Terhadap Peningkatan Kinerja Guru Dalam Proses Pembelajaran di MTs

Darun Naja sudah berjalan dengan baik. Adapun seorang guru yang bersertifikasi terhadap meningkatkan kinerjanya dalam proses pembelajaran disekolah tersebut dapat dilihat dari proses belajar mengajar guru didalam kelas.

Guru di MTs Darun Naja selalu menyiapkan RPP dan Silabus, serta menggunakan media pembelajaran ketika mengajar, agar siswa dapat lebih memahami dan dapat aktif mengikuti proses belajar mengajar, walaupun ada sebagian guru yang dilihat ketika di observasi lapangan terdapat guru yang belum menggunakan laptop dan infocus, dikarenakan media pembelajaran dari sekolah masih minim, dapat dilihat dari hasil dokumentasi peneliti, sekolah minim mempunyai media pembelajaran.

Guru di MTs Darun Naja juga berusaha agar metode pembelajaran juga berjalan dengan baik, dapat dilihat dari seorang guru mengajar dengan menggunakan media pembelajaran dan daya tarik guru agar siswa dapat aktif dan kondusif ketika mengajar. Guru di MTs Darun Naja juga membuat evaluasi siswa, agar guru dapat melihat meningkatnya prestasi seorang siswa.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tentang Kompetensi Profesiaonal Guru Pasca Sertifikasi di MTs Darun Naja, peneliti menyarankan kan kepada :

Kepala sekolah harus lebih aktif dalam memantau guru-guru yang sudah bersertifikasi di MTs Darun Naja, bukan hanya guru yang sudah bersertifikasi namun juga guru yang belum bersertifikasi. Oleh sebab itu kepala sekolah juga memantau kinerja dari seorang guru yang telah bersertifikasi, memantau keadaan sekolah, yang dibutuhkan dari seorang guru, misalnya media pembelajarannya dan lain sebagainya. Kepala sekolah juga tidak lupa memberikan reward dan punishment kepada guru yang sudah bersertifikasi apabila guru melaksanakan tugas nya dengan baik, dan guru yang tidak melaksanakan tugas nya dengan baik. Dengan adanya reward dan punishment maka guru juga akan semakin giat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab nya, dan lebih memperhatikan serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab nya dengan baik.

Guru harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab nya dengan baik lagi, karena guru adalah tugas yang sangat mulia, dengan adanya seorang guru maka para peserta didik mendapatkan ilmu pengetahuan diluar dari lingkungan keluarganya. Guru adalah seorang panutan yang ditiru oleh siswa-siswa nya, maka dari itu guru juga harus memiliki keterampilan dalam mengajar, sesuai dengan empat keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Dengan empat kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, jika guru sudah melaksanakannya dengan baik, maka proses belajar mengajar juga akan terlaksana dengan baik. Oleh sebab itu diharapkan oleh guru yang sudah bersertifikasi dapat terus

meningkatkan kinerja nya dengan baik. Guru yang sudah bersertifikasi dan sudah mendapatkan sertifikat pendidik, maka guru tersebut harus profesional dalam meningkatkan kualitas nya sebagai seorang guru, sehingga siswa mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan untuk kemajuan pendidikan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saebani, Beni. 2009. *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung : Pustaka Setia
- Arikunto. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Alfabeta
- Bafadal, Ibrahim. 2008. *Seri Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar Dalam Kerangka Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta : Bumi Aksara
- Bungin, Burhan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta : Rajawali Perss
- Hamalik, Oemar. 2008. *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Hanik, Nurma dan Jauhar, Muhammad. 2014 . *Buku Pintar Materi Dan Soal PLPG Sertifikasi Guru*. Jakarta: Prestasi Pustakarya
- Janawi. 2012. *Kompetensi Guru Citra Guru Profesional*. Bandung: Alfabeta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2013. Jakarta: Alfabeta
- Kunandar. 2010. *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkatan Satuan Sekolah Pendidikan (KTSP) dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta : Rajawali Press
- Kunandar. 2013. *Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013) Suatu Pendekatan Praktis Disertai Dengan Contoh*. Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Moleong. 2006. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Ar- Ruzz
- Muslich, Masnur. 2007. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. Jakarta : Bumi Aksara
- Mustaqin. 2008. *Psikologi Pendidikan*. Semarang: Pustaka Pelajar Offset
- Nazir. 2005. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Bandung: Rusdakarya
- Nurdin, Muhamad. 2008. *Kiat Menjadi Guru Profesional*. Jogjakarta : Ar- Ruzz
- Nurkolis. 2006. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: PT. Grasindo

- Permadi, Dadi dan Arifin, Daeng. 2013. *Panduan Menjadi Guru Profesional : Reformasi Motivasi dan Sikap Guru Dalam Mengajar*. Bandung : Cv. Nusantara Aulia
- Prasetyo Budi. 2013. *Pengembangan Kompetensi Profesional Guru SMP Se-Kecamatan Semarang Selatan Pasca Sertifikasi*. Jurnal dari ([Http: // www. Academia. Edu/](http://www.Academia.Edu/)), diakses 17 Desember 2014, 01: 22 PM.
- Saebani. 2009. *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Saudagar, Fahrudin dan Idrus Ali. 2009. *Kompetensi Profesional Guru*. Yogyakarta: Alfabeta
- Sukring. 2013. *Pendidik dan Peserta Didik dalam Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: lfabeta
- Sugiyono. 2012. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta
- Supriyadi. 2011. *Strategi Belajar dan Mengajar*. Yogyakarta : Cakrawala Ilmu
- Sukring. 2013. *Pendidik dan Peserta Didik Dalam Pendidikan Islam*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003. Tentang SISDIKNAS, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005. Tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Yogyakarta: Bening
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005. Tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru, Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2005: Tentang Guru. Yogyakarta: Bening
- Wahyudi. 2012. *Pengembangan Pendidikan Strategi Inovatif dan Kreatif dalam Mengelola Pendidikan secara Komprehensif*. Jakarta: PT. Prestasi Pusta Karya
- Yamin, Martinis. 2013. *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*. Jakarta : Referensi (GP) Press Group

## WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH



## WAWANCARA DENGAN GURU



## WAWANCARA DENGAN SISWA



## PROSES PEMBELAJARAN

